



Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+

Prinsip dan Pendekatan untuk
Pengembangan Kebijakan dan Proyek

Februari 2011

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Helen Moriarty yang telah menulis sebuah ulasan tentang FPIC dalam REDD+ sebagai dasar publikasi ini dan untuk panduannya pada langkah-langkah awal dalam upaya menerbitkan buku ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada organisasi-organisasi berikut yang berperan serta dalam mengembangkan buku ini: Asian Indigenous Peoples Pact (Thailand), Federation of Community Forests Group (Nepal), Forest Peoples Programme Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law, IUCN Thailand, Laos Land Issue Group, Dewan Kehutanan Nasional (Indonesia), PACT Cambodia, Tebtebba (Filipina), dan Wildlife Conservation Society Laos. Ucapan terima kasih disampaikan secara khusus kepada nama-nama berikut untuk komitmen dan/atau masukan dan komentar yang berharga: Suraya Afif, Taufiq Alimi, Andiko S.H., Wiwiek Awiati, Bholu Bhattarai, Amanda Bradley, Georg Buchholz, Marcus Colchester, Jenifer Corpuz, Julian Atkinson, Jane Dunlop, Sean Foley, Richard Hackman, Troy Hansel, Leonardo Imbiri, Barbara Lang, James Mayers, Duncan McLeod, Peter Neil, Bernad Steni, Ronnakorn Triraganon, Ben Vickers, Pete Wood, dan Xuemei Zhang.

Penulis Utama

Patrick Anderson

Pernyataan tanggung jawab

Segala pandangan dan kealpaan dalam laporan ini seluruhnya adalah tanggung jawab penulis utama.

Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+:

Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek

Bangkok, Februari 2011

© RECOFTC dan GIZ

Penterjemah

Albertus Hadi Pramono

Diterbitkan oleh

RECOFTC – The Center for People and Forests

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sector Network Natural Resources and Rural Development – Asia



Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+

**Prinsip dan Pendekatan untuk
Pengembangan Kebijakan dan Proyek**

Februari 2011


KATA PENGANTAR

Selama dua dasawarsa terakhir, banyak lembaga kerja sama pembangunan mempromosikan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan pada program-program mereka. Yang kemudian menghasilkan begitu banyak pengalaman, pembelajaran, alat, dan praktik-praktik yang baik (*good practices*) untuk pengelolaan, konservasi dan tata kelola sumber daya alam partisipatif. Hal ini terjadi dalam proyek-proyek pengelolaan sumber daya alam di Asia yang didanai Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Federal Jerman (BMZ) yang dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Bagi RECOFTC – The Center for People and Forests, pengelolaan sumber daya alam di kawasan Asia-Pasifik telah menjadi pusat perhatian sejak berdiri pada tahun 1987. Beberapa tahun belakangan ini, makin kuat tuntutan akan adanya pendekatan kerja sama pembangunan yang kukuh berpijak pada penghormatan hak asasi manusia dan mitra-mitra pembangunan merintis jalan agar pendekatan-pendekatan tersebut dapat dilaksanakan. Terbitan ini dimaksudkan untuk mendukung upaya-upaya demikian, khususnya bagi para pihak yang bekerja dalam kebijakan dan atau proyek REDD+.

Prinsip bahwa masyarakat adat dan masyarakat lokal berhak memberikan atau tidak memberikan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) terhadap pembangunan yang mempengaruhi sumber daya mereka sebenarnya bukanlah hal yang baru. Namun, dengan dimasukkannya FPIC dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) yang disahkan pada tahun 2008 status hukum hak tersebut telah diperkuat. Dalam perundingan perubahan iklim yang masih terus berlangsung FPIC mendapat sorotan dalam pembahasan tentang Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+*). Sorotan ini mendorong kemauan baru dari pihak pelaksana untuk mendalaminya.

Baik pengalaman dalam pelaksanaan REDD+ maupun dalam proses yang menghormati hak atas FPIC di kawasan Asia-Pasifik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, untuk memperkaya pemahaman, terbitan ini juga memakai contoh-contoh dari sektordan kawasan lain. GIZ dan RECOFTC menilai panduan yang ditawarkan dalam terbitan ini sebagai langkah awal yang nantinya perlu terus ditinjau dan diperbarui setelah makin banyak pengalaman pelaksanaan REDD+ dan FPIC didapatkan. Secara khusus, kami berharap bahwa terbitan ini bisa menjadi dasar pengembangan panduan yang khas untuk bagi masing-masing negara. Hal ini memungkinkan negara-negara tersebut menyesuaikan rekomendasi pada situasi hukum khusus yang dihadapi masyarakat adat dan masyarakat lokal terkait dengan hak-hak mereka atas sumber daya, yang sangat berbeda dari satu negara ke negara lain di kawasan ini.

Dalam proses penerbitan panduan ini, GIZ dan RECOFTC mengundang sejumlah organisasi untuk ikut terlibat agar mereka bisa berbagi pengalaman dan keahlian baik dari kalangan pembela HAM maupun para praktisi yang terlibat dalam proyek-proyek REDD+. Terbukti bahwa pendekatan ini sangat berguna tidak hanya untuk penerbitan panduan ini, tetapi juga untuk dialog diantara berbagai aktor yang berbeda ini. Kami berharap bahwa dialog ini akan terus berlanjut dalam berbagai kesempatan sehingga mereka memperoleh pembelajaran tentang bagaimana FPIC dapat diterapkan dalam program dan proyek REDD+.



Yam Malla
Direktur Pelaksana
RECOFTC – The Center for People and Forests



Hans-Joachim Lipp
Ketua Jaringan Sektor GIZ untuk
Sumber Daya Alam dan Pembangunan
Pedesaan – Asia

DAFTAR ISI

- i** Kata Pengantar
- iii** Daftar Isi
- 1** Pendahuluan
- 5** REDD+ dan Pentingnya FPIC
- 13** Panduan Acuan Cepat
 - 15 Apa itu *Free, Prior and Informed Consent*?
 - 17 Bagaimana hak atas FPIC muncul?
 - 17 Kenapa REDD+ memerlukan FPIC?
 - 18 Kapan sebuah proyek perlu menghormati hak atas FPIC?
 - 18 Mekanisme hukum apa yang mewajibkan REDD+ untuk menghormati hak atas FPIC?
 - 20 Proses yang menghormati hak atas FPIC terdiri dari apa saja?
 - 27 Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk sebuah proses yang menghormati hak atas FPIC?
 - 29 Apa saja resiko potensial FPIC?
- 31** Panduan tentang Tata Cara Penghormatan Hak atas FPIC
 - 33 Mempersiapkan keterlibatan pemegang hak dalam FPIC**
 - 34 Unsur 1: Memetakan hak, para pemegang hak dan penggunaan lahan
 - 37 Unsur 2: Menemukan lembaga pengambil keputusan yang tepat
 - 38 Unsur 3: Menemukan struktur pendukung nasional untuk advokasi hak
 - 41 Unsur 4: Mengembangkan sebuah proses untuk mengupayakan dan mendapatkan persetujuan
 - 43 Unsur 5: Mengembangkan isi kesepakatan persetujuan
 - 46 Unsur 6: Menyepakati sebuah rencana komunikasi
 - 47 Unsur 7: Mengembangkan strategi peningkatan kapasitas
 - 49 Melaksanakan proses untuk menghormati hak atas FPIC**
 - 49 Unsur 8: Memadukan hak atas FPIC dengan Rancangan Proyek REDD+
 - 51 Unsur 9: Memastikan informasi alternatif dan nasehat independen
 - 52 Pemantauan dan permintaan perlindungan: Memelihara persetujuan**
 - 52 Unsur 10: Memantau pelaksanaan atas apa yang sudah disepakati
 - 53 Unsur 11: Mengembangkan proses pengaduan (perkara)
 - 57 Unsur 12: Melakukan verifikasi persetujuan
- 59** Daftar Acuan
- 65** Daftar Istilah dan Singkatan
 - 67 Daftar Istilah
 - 71 Singkatan
- 73** Lampiran
 - 75 Lampiran 1: Kerangka hukum FPIC
 - 83 Lampiran 2: Ringkasan tentang Apa yang Masyarakat Adat dan Masyarakat lokal Perlu Ketahui



PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Buku ini ditujukan bagi orang-orang yang peduli dengan perancangan dan pelaksanaan proyek atau program REDD+. Sasaran pembaca buku ini termasuk fasilitator atau penasehat pengembangan masyarakat independen; tokoh-tokoh masyarakat adat atau lokal, staf pemerintah daerah; staf/penghubung proyek; investor swasta; dan fasilitator, advokat dan aktivis Ornop. Buku ini memakai asumsi bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenyam pendidikan formal dan memiliki pemahaman dasar tentang REDD+ dengan pusat perhatian pada kawasan Asia-Pasifik.

Dibagi menjadi tiga bagian, buku ini mulai dengan ulasan tentang REDD+ dan pentingnya Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Selanjutnya adalah bagian acuan singkat yang menjabarkan tentang pengembangan proses untuk menghormati FPIC yang kemudian disarikan ke dalam informasi kunci agar pembaca mudah mengacunya. Bagian terakhir panduan ini memaparkan informasi yang lebih rinci tentang 12 aspek atau 'unsur' dari langkah umum untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal menuju FPIC.

Menghormati hak atas FPIC, berdasarkan definisinya, adalah sebuah proses yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak proyek di suatu tempat agar mereka dapat menentukan sendiri langkah-langkah yang terkait dengan proyek tersebut berdasarkan budaya mereka. Dengan demikian, tidaklah mungkin membuat sebuah panduan yang dapat diterapkan di mana saja. Buku ini hanya memberikan landasan bagi pembuatan informasi dan bahan pelatihan yang lebih khusus, dengan sasaran kalangan yang spesifik dalam bahasa yang sesuai. Buku ini akan terus berkembang mengikuti perubahan 'aturan REDD+.'

Ada kesepakatan yang luas tentang unsur-unsur yang diperlukan dalam sebuah proses FPIC guna menghormati hak-hak masyarakat. Buku ini memberikan panduan atas hal-hal yang perlu diperhatikan sebuah lembaga pemrakarsa proyek (*project proponent*) atau pengembang kebijakan REDD+ dan masyarakat yang terkena dampak untuk menjamin bahwa hak-hak mereka atas FPIC dihormati. Buku ini bertujuan memaparkan unsur-unsur dalam sebuah proses yang panjang untuk memperoleh FPIC dari masyarakat dan menunjukkan ranah-ranah yang masih menjadi perdebatan dan ketidakpastian. Buku ini akan membantu pembaca untuk mengikuti standar-standar yang bersifat sukarela atau peraturan-peraturan FPIC yang wajib dipatuhi yang pada akhirnya mungkin disahkan sebagai bagian dari skema REDD+ melalui proses-proses internasional.

Karena REDD+ akan sering dilaksanakan di wilayah hutan yang terpencil, banyak orang yang terkena dampak kebijakan atau kegiatan tersebut, termasuk para pemimpin mereka, bisa jadi adalah orang-orang yang buta huruf atau setengah buta huruf, yang sedikit sekali mendapatkan informasi dari media massa dan saluran informasi publik dan juga sulit mengakses informasi dari sumber-sumber lainnya.

Karenanya masyarakat penerima dampak memerlukan perantara agar mereka bisa mendapatkan akses tersebut.

Saat ini belum ada satu pun negara di kawasan ini yang memiliki panduan rinci yang spesifik, namun pembaca bisa mengambil contoh-contoh yang sudah ada dari proses pembuatan kesepakatan dalam proyek-proyek infrastruktur skala besar seperti tambang, bendungan, dan eksplorasi dan penambangan minyak. Proyek-proyek tersebut memiliki beberapa perbedaan penting dengan REDD+, tetapi informasi pengalaman mereka tetap bisa digunakan dalam pengembangan proses-proses penghormatan hak-hak atas FPIC dalam REDD+ yang sesuai dengan konteks lokal.

Program REDD+ terus berkembang dan berubah sangat cepat. Berbagai standar dan panduan yang mengatur REDD+ dan pendanaannya pada tingkat internasional dan nasional pun sedang mencari wujudnya dan mungkin akan mengubah peta tentang penghormatan atas FPIC. Tampaknya syarat pembuktian bahwa persetujuan sudah benar-benar diupayakan dan diterima secara bebas, begitu juga dengan berbagai aturan pemenuhan standar lainnya, akan makin menonjol bersamaan dengan berbagai standar perlindungan sosial dan lingkungan lainnya. Dengan demikian, akan ada peningkatan kebutuhan para aktor untuk memahami dan menerima proses yang bermakna dan teruji dalam menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas FPIC dalam pengembangan program REDD+.

Karena persyaratan-persyaratan FPIC dalam upaya mitigasi iklim sedang dirundingkan di tingkat internasional, para pemrakarsa skema REDD+ yang peduli akan dampak-dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas perlu melibatkan diri dalam perdebatan internasional. Hal ini akan membantu pencapaian kesepakatan atas mekanisme yang efektif dan responsif tentang kebutuhan para pemangku kepentingan.



REDD+ DAN PENTINGNYA FPIC



REDD+ DAN PENTINGNYA FPIC

Ide dasar yang melatarbelakangi usulan skema REDD+ sebenarnya sederhana saja – negara-negara akan diberi imbalan atas upaya mereka dalam memperbaiki perlindungan dan pengelolaan hutan dengan memakai cadangan karbon sebagai ukuran keberhasilan. Namun, implikasi praktisnya menjadi rumit.¹ Perundingan-perundingan terus berlanjut mengenai kerangka hukum dan pengaturan REDD+ yang tak bisa dihindari – ‘aturan main’ REDD+. Kesepakatan internasional tentang kerangka komprehensif untuk mengurangi gas-gas rumah kaca secara global mungkin baru ada beberapa tahun lagi, tetapi kegiatan-kegiatan kesiapan REDD+ (*REDD+ readiness*) sudah berlangsung, bahkan berbagai proyek REDD+ sedang dirancang dan dilaksanakan di sejumlah negara. Pendekatan ‘belajar sambil melakukan’ (*learning by doing*) demikian akan sangat beresiko karena bisa menimbulkan dampak yang merugikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Proyek-proyek kehutanan karbon harus menentukan ambang dasar (*baseline*) dari emisi gas rumah kaca dari degradasi/deforestasi yang telah ada saat ini atau dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan yang akan menimbulkan emisi dari degradasi/deforestasi di wilayah proyek. Untuk mendapatkan kredit karbon proyek tersebut harus bisa menunjukkan bahwa, dengan mengacu pada ambang dasar, kegiatannya telah mengurangi laju emisi dari degradasi dan deforestasi. Selisih yang diperoleh dari kedua tingkat emisi ini disebut ‘adisionalitas (tambahan)’ (*‘additionality’*) proyek.

Pencapaian adisionalitas (tambahan) bagi proyek mensyaratkan perubahan dalam pemanfaatan hutan saat ini atau yang direncanakan, dan hal ini mungkin berimplikasi luas bagi para pengguna hutan, termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang menjadi fokus panduan ini. Perubahan-perubahan tersebut mungkin mempengaruhi praktik-praktik tradisional seperti: peladangan gilir balik; pembakaran terkendali untuk membantu perburuan dan penggembalaan; dan pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya untuk dipakai sendiri atau dijual. Pengembangan kebijakan REDD+, proyek percontohan, dan wilayah demonstrasi mungkin memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap ratusan juta penduduk pinggir hutan di kawasan Asia-Pasifik. Perubahan ini berpotensi untuk mempengaruhi tidak hanya penghidupan, kesejahteraan dan pendapatan mereka, tetapi juga tatanan sosial, identitas dan budaya mereka. Jadi sangatlah penting bahwa kebutuhan, hak dan kepentingan masyarakat ini diakui dan dituangkan dalam rancangan dan pelaksanaan proyek-proyek REDD+.

¹ Parker, C. et. al, 2009. *The Little REDD+ Book: An updated guide to governmental and non-governmental proposals for reducing emissions from deforestation and degradation*, Oxford, UK. Dapat diunduh dari: www.globalcanopy.org

Munculnya REDD+ mengungkapkan pengabaian prinsip-prinsip FPIC dan pengakuan atas FPIC dalam praktik di sektor kehutanan secara keseluruhan. Para pemrakarsa proyek biasanya percaya begitu saja klaim-klaim oleh pemerintah dan Ornop sebagai 'wakil' masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan terus berlanjut demikian dalam kerangka kerjasama dan negosiasi berikutnya (baik pada skala yang lebih besar ataupun lebih kecil). Pendekatan pragmatis pun menjadi lumrah karena berbagai alasan, termasuk:

- Kerumitan yang mungkin terjadi, waktu dan biaya yang mungkin dikeluarkan untuk melaksanakan proses konsultasi lokal yang efektif;
- Masyarakat adat dan masyarakat lokal mungkin tidak tahu bahwa mereka berhak untuk terlibat;
- Para pemrakarsa proyek mungkin tidak tahu bahwa mereka mempunyai kewajiban baru untuk mendapatkan persetujuan; dan
- Ada ketidakpastian ke mana arah proses konsultasi dan persetujuan yang panjang ini akan berakhir.

Program UN-REDD adalah sebuah pengecualian yang patut diperhatikan belakangan ini.² Tetapi FPIC dalam konteks REDD+ menghadapi tantangan-tantangan khusus karena sifat, cakupan dan skala program REDD+ yang terus berubah, dan kesulitan yang ada di dalam proses 'memberitahu' masyarakat tentang rincian proyek ketika sebagian staf proyek tersebut mungkin kukuh pada pendirian mereka sendiri.

Interaksi REDD+ dengan masyarakat pinggir hutan tak bisa disederhanakan menjadi sekadar perundingan tentang ganti rugi uang karena beberapa alasan. Skema REDD+ berbeda dari skema-skema pengelolaan sumber daya lainnya, karena produk REDD+, yang biasanya dikenal sebagai 'kredit karbon,' tidak berwujud nyata atau juga tak dimengerti secara luas. Harga, standar dan stabilitas pasar untuk kredit karbon dari kegiatan kehutanan belum diketahui; dan peraturan dan kebijakan sedang dikembangkan di tingkat internasional, nasional dan sub-nasional. Selanjutnya, kebanyakan sumber daya hutan telah dimiliki dan digunakan. Oleh karenanya, pasar kredit karbon dari hutan-hutan ini akan bersinggungan dengan perdagangan hasil hutan dan akan mempengaruhi hak-hak penguasaan dan pemanfaatan yang sudah ada. Yang lebih penting lagi, REDD+ yang masih baru ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di antara para pemangku kepentingan sektor kehutanan, walaupun kegiatan-kegiatan praktisnya dapat dilakukan dengan mengacu pada pengalaman sebelumnya dalam bidang pembangunan pedesaan dan konservasi.

Skema REDD+ makin dirumitkan dengan adanya masalah siapa yang 'memiliki' hak atas hutan dan karbon yang ada di dalamnya. REDD+ memerlukan keamanan penguasaan (*security of tenure*), dan dengan demikian membawa kembali perhatian kepada masalah penguasaan hutan, yang menjadi sumber konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh Asia Tenggara. Ketika pemerintah-pemerintah tersebut mencoba mengambil keuntungan dari nilai keuangan potensial dari tegakan hutan melalui skema REDD+, pertanyaannya adalah bagaimana mereka akan bertindak. Akankah mereka berupaya mengakhiri perselisihan dengan mengakui hak-hak masyarakat adat dan masyarakat

² UN-REDD sedang mengembangkan sebuah percobaan untuk mendapatkan persetujuan tingkat desa terhadap ide program nasional REDD+ di Indonesia dan Vietnam.

lokal, seperti yang disyaratkan oleh instrumen dan hukum internasional? Ataukah mereka akan mencoba menegakkan kontrol negara atas tanah dan karbon yang tersimpan di atas dan di dalamnya? Dalam kasus terakhir, hilangnya akses ke hutan dan pengingkaran hak untuk berbagi manfaat REDD+ dapat mengakibatkan dampak buruk dalam jangka panjang bagi kesejahteraan dan kelentingan hidup masyarakat tersebut.

Apa kata pakar hukum tentang keamanan tenurial dan REDD+

“Beberapa negara menerima langkah-langkah untuk melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses melalui kontrak langsung... Untuk mendapatkan dasar peraturan yang stabil ... sebuah negara harus memberikan kepastian dalam hal penghormatan atas kepentingan dalam kepemilikan di atas segalanya. Hal ini memerlukan finalisasi dan penyelesaian hak banding, hak ulayat (*customary entitlements*), dan dasar-dasar hukum lain untuk menyatakan kepentingan atas tanah.”

Dari: Baker and McKenzie; Covington and Burling LLP, 2009. *Background Analysis of REDD Regulatory Frameworks*. Report prepared for the Terrestrial Carbon Group and UN-REDD. Dapat diunduh dari: www.terrestrialcarbon.org

Masyarakat yang terkena dampak proyek REDD+ mempunyai hak-hak yang dijamin konvensi-konvensi internasional, perundangan nasional, dan standar industri yang bersifat sukarela, termasuk hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan-kegiatan lapangan atau perubahan kebijakan dan pengelolaan yang terkait dalam sebuah proyek atau program REDD+. Hak atas FPIC mensyaratkan pemerintah dan para pemrakarsa proyek untuk menjamin bahwa REDD+ dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghormati sepenuhnya hak-hak masyarakat yang terkena dampak. Belajar dari pengalaman buruk atas dampak sosial yang ditimbulkan oleh proyek-proyek penyeimbangan karbon (*carbon offset*) dalam hutan tanaman industri, FPIC menjadi landasan bagi tuntutan masyarakat adat – apakah hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah diakui secara nasional atau tidak. Ketika pengaduan dan sengketa serius terjadi, pengadilan internasional makin sering mensyaratkan bukti akan penghormatan hak-hak masyarakat adat atas FPIC.³

Walaupun proyek dan kebijakan REDD+ mungkin memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan, berbagai resiko serius bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mungkin muncul telah diketahui, termasuk:

- Pelanggaran hak ulayat dan tindakan penegakan hukum yang kasar, yang akan menyebabkan hilangnya akses ke hutan untuk kebutuhan pemenuhan hidup (subsistensi) dan penghasilan, konflik pemanfaatan lahan, dan pengusiran dari hutan;
- Peminggiran (marjinalisasi) oleh kegiatan zonasi tata guna lahan yang baru, karena pemerintah mungkin berupaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pendapatan negara dari karbon hutan dengan cara menghentikan pemberian wewenang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menguasai hutan dan bertanggung jawab atas pengelolaannya;

³ Weitzner, V. 2009. *Bucking the Wild West - Making Free, Prior and Informed Consent Work*, Speaking Notes for Free, Prior and Informed Consent Panel, Prospector and Developer's Association of Canada annual convention, halaman 3. Dapat diunduh dari: www.nsi-ins.ca

- Pemisahan hak atas karbon hutan dari hak pengelolaan atau penguasaan hutan, dengan demikian menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan keuntungan keuangan dari proyek-proyek karbon hutan yang baru;
- Ketidakmampuan untuk ikut serta dalam skema Pembayaran Jasa Lingkungan (*Payment for Ecosystem Services*), termasuk REDD+, akibat dari tidak adanya hak kepemilikan (atas hutan atau karbon hutan), informasi, dan tingginya biaya pelaksanaan dan transaksi;
- Kontrak karbon yang eksploitatif, bisa menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa perjanjian yang mereka sepakati berakibat pada penyerahan hak atas tanah mereka, menerima tanggung jawab atas hilangnya hutan, atau menerima pembayaran yang lebih rendah dari potensi pendapatan yang hilang (*opportunity cost*) akibat tata guna lahan yang berubah;
- Keuntungan REDD+ yang diharapkan dikuasai oleh kaum elit (dari dalam atau dari luar komunitas) akibat sistem tata kelola hutan yang tidak memadai; dan
- Penurunan produksi pangan setempat, yang menimbulkan resiko keamanan pangan dan memperparah kemiskinan.⁴

Selain sebagai sebuah persyaratan hukum, penghormatan terhadap hak atas FPIC memiliki sejumlah alasan praktis bagi pemrakarsa proyek REDD+. Masyarakat adat dan masyarakat lokal berperan besar dalam menentukan keberhasilan sebuah proyek REDD+. Mereka berperan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan dan kebijakan proyek, dan dengan demikian untuk pencapaian hasil terkait dengan pengurangan emisi. Mereka juga berperan penting dalam evaluasi atas ketaatan pada standar-standar sosial, atau perlindungan, yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi atas nama para penanam modal kredit karbon berbasis hutan. Evaluasi seperti ini akan menentukan kesahihan dan nilai kredit karbon yang dihasilkan. Ada sejumlah contoh kegagalan proyek ketika sejumlah cacat prosedural menghambat proses persetujuan yang berdasarkan informasi yang memadai, terutama dalam pengembangan kawasan konservasi dan dalam proyek-proyek besar.⁵ Masalah-masalah tersebut meliputi: proses yang terburu-buru yang hanya memberikan waktu yang sempit untuk mendapatkan pemahaman memadai tentang ide dan pengaturan yang rumit; informasi yang kurang (atau yang disampaikan secara tidak layak) menyebabkan pemahaman yang berbeda-beda atau saling berlawanan; kurangnya sumber daya yang cukup untuk pengembangan kapasitas; dan kurangnya perlindungan untuk menjamin bahwa proses-proses pembicaraan dengan masyarakat lokal difasilitasi secara memadai.

Menghormati hak atas FPIC tak dapat disederhanakan menjadi sebuah proses mencentang sederet kotak yang menandai komponen-komponen yang terkait sudah dipenuhi. Hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka pada pembangunan yang mempengaruhi wilayah mereka adalah bagian dari hak kolektif mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri, termasuk

⁴ Lawlor, K., and D. Huberman. 2009. Reduced Emissions from deforestation and forest degradation (REDD) and human rights. Bab 12 dalam *Rights-based approaches: Exploring issues and opportunities for conservation*. Disunting oleh J. Campese et al. IUCN and CIFOR, Bogor, Indonesia: 271. Dapat diunduh dari: www.cgjar.cifor.org

⁵ Brandon, K., and M. Wells. 2009. Lessons for REDD+ from protected areas and integrated conservation and development projects. Bab 19 dalam *Realising REDD+: National strategy and policy options*. Disunting oleh A. Angelsen. CIFOR, Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari: www.cgjar.cifor.org

juga hak untuk menentukan jenis proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang cocok untuk mereka. Sehingga salah satu langkah awal untuk menghargai hak atas FPIC adalah kesepakatan bersama masyarakat yang relevan terkait proses itu sendiri. Karena masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki sejarah, kelembagaan dan pendekatan pengelolaan sumber daya yang sangat beragam, maka proses-proses yang mereka setuju untuk dilaksanakan juga akan beragam.

Kerugian Bisnis dari Tidak Adanya Persetujuan

Tambang Yanacocha di Peru milik Newmont adalah satu contoh paling terkenal tentang apa yang dapat terjadi ketika tidak ada konsultasi dengan masyarakat atas sebuah proyek. Protes masyarakat menimbulkan kerugian bagi Newmont kira-kira sebesar 1,69 miliar dolar AS akibat penundaan proyek, yang memaksa perusahaan tersebut setuju untuk tidak mengembangkan Tambang Quilish, yang bernilai kira-kira 2,23 miliar dolar AS. Pada akhirnya perusahaan tersebut meminta pemerintah mencabut ijin untuk mengeksplorasi Quilish yang sudah diberikan kepada mereka. Pengalaman tersebut mendorong perubahan dalam diri Newmont, yang saat ini sedang terlibat dalam salah satu proses pembicaraan dengan para pemangku kepentingan yang paling ekstensif yang pernah dilakukan, yaitu di lokasi tambang mereka di Akyem (Ghana). Di Asia Tenggara, banyak proyek infrastruktur skala besar yang tertunda atau dihentikan karena adanya mobilisasi masyarakat. Di Thailand, Laos dan Kamboja berbagai kelompok masyarakat berhasil menggugat proyek-proyek yang akan merusak sendi-sendi ekonomi dan kehidupan mereka, sehingga menyebabkan penundaan yang panjang dan perubahan terhadap rancangan proyek.

Dari: Lehr, A., and G. Smith. 2010. *Implementing a Corporate Free, Prior and Informed Consent Policy*. Foley Hoag LLP, Boston dan Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.foleyhoag.com

FPIC adalah sebuah hak. FPIC bukan sebuah proses linier yang berujung pada penandatanganan sebuah kesepakatan dengan masyarakat. Dengan mengakui hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk diperlakukan sebagai pemilik dan pengelola wilayah adat mereka, FPIC menjamin bahwa mereka memiliki suara yang menentukan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk proyek-proyek yang mempengaruhi mereka. FPIC perlu dipahami sebagai sebuah hak masyarakat yang mengharuskan pengembang proyek untuk melaksanakan proses komunikasi yang terus menerus dengan masyarakat, dan memperoleh persetujuan untuk setiap tahap kunci dalam proses tersebut.

Karbon sektor Kehutanan tanpa FPIC: kasus dari Pegunungan Andes wilayah Ekuador

Di kawasan dataran tinggi Ekuador, proyek-proyek HTI penyeimbang karbon sukarela (*voluntary carbon-offset*) tanpa memiliki FPIC telah menimbulkan sederet dampak sosial, ekonomi dan penghidupan yang negatif bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tanpa pamrih ikut serta dalam proyek-proyek tersebut. Setelah beberapa tahun masyarakat mengeluh bahwa mereka:

- Tidak pernah mendapatkan informasi yang benar dari perusahaan kehutanan tentang pendapatan bersih yang mestinya mereka terima per hektar
- Tidak mendapat informasi tentang resiko sosial dan ekonomi, biaya yang mungkin muncul, dan kewajiban hukum mereka dalam proyek;
- Tidak pernah mendapat penjelasan tentang tujuan atau latar belakang pemikiran tentang kredit karbon yang disertifikasi dan bagaimana skema tersebut bisa menghasilkan uang;
- Tidak pernah diberitahu tentang pasal-pasal sanksi sebelum anggota dan tokoh masyarakat menandatangani perjanjian kontrak jangka panjang;
- Menjadi korban manipulasi atau penyalahgunaan aturan-aturan mereka sendiri untuk mendapatkan FPIC;
- Mengalami penyingkiran ekonomi dari ladang penggembalaan komunal karena tanah mereka sudah diserahkan ke proyek;
- Harus menghabiskan sebagian besar pembayaran yang hanya sedikit dari skema ini untuk membayar tenaga ahli dari luar guna melaksanakan kerja-kerja teknis yang disebutkan dalam kontrak;
- Harus menunggu lama pembayaran dari proyek meskipun sudah menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan kontrak;
- Dalam kebanyakan kasus tidak mendapatkan penghasilan dan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan;
- Dalam beberapa kasus malah menjadi lebih miskin dan terjerat hutang agar dapat membayar sanksi dalam kontrak karena tidak mampu memenuhi kewajiban (misalnya karena terjadi kerusakan perkebunan akibat kecelakaan kebakaran);
- Mendapat sanksi dengan denda yang besar yang harus dibayar akibat pasal-pasal sanksi yang termuat dalam kontrak;
- Dalam beberapa kasus terjerat hutang karena kesalahan akunting yang menyebabkan kelebihan pembayaran untuk kerja-kerja kehutanan tertentu, yang harus dikembalikan;
- Harus menanggung hampir semua biaya tak terduga dari kegiatan (penggantian semai yang gagal, dll.);
- Dalam satu kasus, mendapat ancaman (yang salah) bahwa tanah adatnya mungkin harus disita sebagai hukuman atas kegagalan menjalankan kegiatan kehutanan yang termaktub dalam kontrak;
- Selalu tidak mendapat tanggapan dari pengurus perusahaan atas keluhan dan pertanyaan tentang pengeluaran dan akunting perusahaan.

Dari: Granda, P., 2005. *Carbon Sink Plantations in the Ecuadorian Andes: Impacts of the Dutch FACE-PROFAFOR monoculture tree plantations' project on indigenous and peasant communities*. WRM Series on Tree Plantations No.1.WRM, Montevideo. Dapat diunduh dari: www.wrm.org.uy



PANDUAN ACUAN CEPAT



PANDUAN ACUAN CEPAT

Dibatasi oleh sejumlah pertanyaan dasar, bagian ini memberikan tinjauan tentang hak atas FPIC (termasuk asal dan perkembangan konsep tersebut), kerangka hukum yang melingkupinya, dan garis besar atas proses dasar yang diperlukan untuk mencapainya.

Apa itu *Free, Prior and Informed Consent*?

Sifat yang saling terkait di antara unsur-unsur '*Free* (Bebas)', '*Prior* (Didahulukan)', '*Informed* (Diinformasikan)', and '*Consent* (Keputusan)'⁶ memberikan tantangan tersendiri untuk merumuskan pemahaman umum tentang FPIC. Hal ini antara lain disebabkan karena konsep ini merupakan perwujudan dari sebuah kombinasi antara proses dan keluaran, juga persyaratan yang berlangsung pada waktu-waktu tertentu sehubungan dengan kegiatan yang diusulkan.

Sebelum memisahkan dan menjabarkan unsur-unsur FPIC, akan berguna untuk memahami apa yang tidak bisa dipisahkan. FPIC bukanlah pertemuan yang partisipatif, bukanlah perundingan, dan bukan pula konsultasi. Sebaliknya, hal-hal tersebut adalah cara untuk mencapai FPIC. FPIC dapat digambarkan sebagai pembentukan keadaan yang memungkinkan orang-orang untuk melaksanakan hak dasar mereka guna merundingkan isi kebijakan, program dan kegiatan yang dibawa dari luar yang berdampak langsung pada kehidupan atau kesejahteraan mereka, dan memberikan atau tidak memberikan keputusan atas hal-hal tersebut.

Hak atas FPIC dengan demikian dapat dilihat sebagai sebuah komponen adisionalitas (tambahan) terhadap proses konsultasi apapun yang efektif dan sedang berjalan, atau sebagai perpanjangan dari strategi keterlibatan masyarakat secara layak. Makin partisipatif proses perubahannya, makin sedikit perhatian dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 'keputusan,' karena masyarakat secara aktif akan menetapkan proses dan keluaran dari setiap perubahan yang diusulkan.

Ringkasan FPIC yang paling sering menjadi acuan adalah dokumen yang disahkan oleh Forum Tetap PBB untuk Masalah-masalah Masyarakat Adat (UN Permanent Forum on Indigenous Issues – UNPFII) pada Sesi Keempat tahun 2005.

⁶ Walaupun *consent* berarti *persetujuan*, namun dalam konteks ini lebih berarti *keputusan* (lihat Colchester, M. 2006. *Free, Prior, Informed, Consent (FPIC): panduan bagi aktivis*. Penerjemah N. Jiwan. AMAN, Jakarta). Dengan terjemahan sedemikian, maka beberapa kalangan menerjemahkan FPIC sebagai Keputusan, Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan yang disingkat KBDD (lihat Anonim. 2010. Bagaimana wujud FPIC/KBDD dalam REDD? *Buletin Scale Up* Vol. 2). Keduanya dapat diunduh dari: <http://scaleup.or.id> (Penerjemah)

Deskripsi-deskripsi lain di seluruh pustaka tentang FPIC tampaknya kebanyakan berdasar pada ringkasan ini, dengan penekanan substansi yang berbeda-beda pada setiap unsur. Persyaratan akan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pemahaman dan untuk mencapai konsensus terlihat di dalam semua unsur. Persyaratan lain termasuk masyarakat harus mendapatkan informasi secara benar dengan sebuah cara yang bebas dari tekanan, dengan waktu yang memadai sebelum langkah apapun dari sebuah kegiatan proyek dimulai dan bahwa mereka memahami secara tepat apa yang mereka setuju.

Unsur-unsur Free, Prior and Informed Consent

- **Free (Bebas)** hendaknya berarti tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi;
- **Prior (Didahulukan)** hendaknya berarti persetujuan telah diperoleh dengan waktu yang memadai sebelum otorisasi atau mulainya kegiatan dan menghormati kebutuhan waktu bagi masyarakat adat untuk melakukan proses konsultasi/musyawarah;
- **Informed (Diinformasikan)** hendaknya berarti bahwa informasi disediakan mencakup (paling sedikit) aspek-aspek berikut:
 - a. Sifat, ukuran, kemampuan mengembalikan ke keadaan semula (*reversibility*) dan cakupan usulan proyek atau kegiatan;
 - b. Alasan atau tujuan proyek dan/atau kegiatan;
 - c. Lamanya hal-hal di atas;
 - d. Lokasi yang akan terkena dampak;
 - e. Sebuah kajian awal tentang dampak-dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan yang mungkin timbul, termasuk resiko potensial dan pembagian keuntungan yang adil dan setara dalam konteks menghormati prinsip kehati-hatian;
 - f. Orang-orang yang mungkin akan terlibat dalam pelaksanaan proyek yang diusulkan (termasuk masyarakat adat, staf sektor swasta, lembaga penelitian, pegawai pemerintah, dan lain-lainnya); dan
 - g. Prosedur yang mungkin diharuskan proyek.
- **Consent (Keputusan)**
Konsultasi dan partisipasi adalah komponen-komponen yang sangat penting dalam proses persetujuan. Konsultasi perlu dilakukan dengan niat baik. Para pihak hendaknya membangun dialog yang memungkinkan mereka untuk mencari pemecahan yang pantas dalam suasana yang saling menghormati berdasarkan niat baik, dan partisipasi penuh dan setara. Konsultasi memerlukan waktu dan sebuah sistem agar para pemegang kepentingan dapat berkomunikasi dengan efektif. Masyarakat adat hendaknya bisa berpartisipasi melalui wakil-wakil dan lembaga adat atau lembaga lainnya yang mereka pilih sendiri secara bebas. Masuknya perspektif gender dan partisipasi perempuan adat sangatlah diperlukan, demikian juga partisipasi anak-anak dan pemuda yang dinilai pantas. Proses ini bisa termasuk pilihan untuk tidak memberikan persetujuan. Persetujuan untuk kesepakatan apapun perlu dijabarkan dalam bahasa yang bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Dari: UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). 2005. *Report of the International Workshop on Methodologies Regarding Free Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples*. Document E/C.19/2005/3, submitted to the Fourth Session of UNPFII, 16–17 May. Dapat diunduh dari: www.un.org

Bagaimana hak akan FPIC muncul?

Awalnya FPIC dikembangkan dalam konteks masyarakat adat, namun sekarang konsep tersebut dikaitkan kepada hak semua orang atas tanah dan wilayah mereka berdasarkan hubungan ulayat dan historis yang mereka miliki.⁷

Fokus atas FPIC berkembang akibat sebuah keprihatinan bahwa banyak masyarakat adat, khususnya di wilayah pedesaan, tidak mempunyai kekuatan politik. Akibatnya ketika lembaga-lembaga internasional, pemerintah dan investor swasta mengambil keputusan atas sumber daya di wilayah mereka, kepentingan masyarakat adat tidak diperhitungkan padahal mereka memiliki hak yang kuat atas sumber daya tersebut. Secara teoritis, menghormati hak atas FPIC berlaku bagi setiap kebijakan atau proyek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat tersebut, tetapi dalam praktiknya FPIC sudah dipakai secara luas untuk sektor-sektor ekonomi yang mengeksploitasi tanah dan sumber daya yang mungkin masyarakat lokal miliki atau pakai: pertambangan, kehutanan dan pengembangan perkebunan. Evolusi kepedulian tentang hak atas FPIC selama ini didorong oleh meningkatnya pengakuan hak masyarakat adat atas penentuan nasib sendiri dan pengakuan sejarah diskriminasi dan pengambilan tanah leluhur atau adat mereka.

Kenapa REDD+ memerlukan FPIC?

Agar proyek dan program REDD+ bisa mendapatkan kredibilitas lokal, saat ini disadari bahwa supaya kesepakatan pemanfaatan sumber daya yang dihasilkan bisa bertahan lama maka perundingan yang dilakukan harus mengakui hak masyarakat adat maupun hak masyarakat lokal yang menggantungkan diri pada wilayah hutan tertentu bagi kehidupan mereka. Bila tidak melakukan hal tersebut maka mungkin akan muncul konflik atau situasi yang tak setara, karena praktik-praktik kehidupan yang telah mapan dan akses mereka terhadap sumber daya dihilangkan. Dengan demikian, identifikasi tentang siapa yang berhak atas tanah yang mana adalah langkah vital dalam memfasilitasi proses penghormatan hak masyarakat atas FPIC.

Namun harus diakui bahwa hak atas tanah atau sumber daya semata bukanlah jaminan akan adanya penghormatan. Hal ini tampak jelas ketika tekanan dari luar untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang salah atau menyesatkan masyarakat lokal, baik dengan sengaja atau tidak. Iklim yang sehat diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut dalam semangat FPIC. Basis hukum untuk menentukan hak tersebut dibahas lebih lanjut pada Unsur 1 (lihat halaman 34), dan keterlibatan praktis para pemangku kepentingan dalam memetakan hak-hak tersebut dibahas pada Unsur 4 (lihat halaman 41).

Sebagian motivasi untuk menjamin bahwa FPIC dihormati sebagai persyaratan mekanisme REDD+ adalah dengan memberikan kekuasaan kepada para pemegang hak untuk memveto kegiatan atau kebijakan REDD+ karena 'klaim yang tak berdasar' (*'unreasonable claims'*) yang ditimbulkan kegiatan atau proyek tersebut. Pemerintah, secara khusus, mungkin bertanggung jawab untuk membenarkan kebijakan-kebijakan yang tak adil sebagai bagian dari strategi nasional REDD+ dengan alasan

⁷ Colchester, M., and M.F. Ferrari. 2007. *Making FPIC – Free, Prior and Informed Consent – Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org

'kepentingan nasional.' Sebelum manfaat yang bersifat samar dan umum demikian disampaikan, proses untuk menghormati hak atas FPIC harus menjamin bahwa kepentingan spesifik kelompok-kelompok yang terkena dampak langsung terpenuhi dengan berusaha mendapatkan persetujuan mereka. Tetapi persetujuan dalam konteks FPIC tak berarti bahwa kesepakatan dari *tiap* orang diperlukan. Melainkan, persetujuan yang didasarkan atas pertimbangan kolektif, dicapai melalui proses-proses dialog, musyawarah dan kesepakatan yang berlaku setempat. Berbagai hukum dan instrumen internasional yang mendasari FPIC akan dibahas pada bagian pertama di bawah dan pembahasan lebih jauh tentang hak atas FPIC akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

Kapan sebuah proyek perlu menghormati hak atas FPIC?

Persetujuan bukanlah sebuah proses sekali jadi yang memberikan ijin sosial yang berlaku sepanjang masa atas sebuah pembangunan. Sebaliknya, hal tersebut adalah bagian proses yang terus berulang, yang digambarkan oleh berbagai masyarakat adat sebagai 'persetujuan yang terus hidup', yang memerlukan pemantauan, pemeliharaan, dan penegasan ulang secara terus-menerus di seluruh tahapan sebuah proyek. Keputusan untuk tidak memberikan persetujuan juga tidak mengikat sepanjang masa dan dapat dibahas ulang oleh para pemegang hak bila keadaan berubah atau menjadi lebih menguntungkan. Misalnya, masyarakat mungkin memutuskan untuk melanjutkan berbagai proyek pembangunan ketika lebih banyak hal yang diketahui tentang dampak dan manfaat yang bisa mereka rasakan.

Menghormati hak atas FPIC

"Free prior and informed consent" hendaknya tidak dipahami sebagai sebuah pemungutan suara yang berlangsung sekali saja dengan pilihan ya atau tidak, dan bukan pula sebagai kekuatan veto dari seseorang atau suatu kelompok. Sebaliknya, hal tersebut merupakan suatu proses yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat lokal, pemerintah dan perusahaan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam sebuah forum yang memberikan kekuatan yang cukup bagi masyarakat yang terkena dampak untuk merundingkan isi perjanjian yang memungkinkan mereka melanjutkan hidup dan menjadi lebih sejahtera. Perusahaan harus memberikan tawaran yang cukup menarik kepada masyarakat di tempat lokasi proyek untuk lebih memilih proyek terus berlanjut dan merundingkan kesepakatan tentang bagaimana proyek tersebut dapat dilaksanakan dan dengan demikian memberikan sebuah 'lisensi sosial' kepada perusahaan untuk beroperasi."

Dari: Salim, E. 2003. *Striking a Better Balance: The Final Report of the Extractive Industries Review*. Extractive Industries Review, Jakarta and Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.worldbank.org

Mekanisme hukum apa yang mewajibkan REDD+ untuk menghormati hak atas FPIC?

Sementara konsep FPIC masih terus berkembang, unsur-unsurnya telah diakui dalam beberapa perjanjian dan instrumen internasional. Gambaran masing-masing perjanjian diringkas di sini, untuk informasi lebih rinci silahkan mengacu pada Lampiran I.

- **Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP)** mempunyai deskripsi paling lengkap tentang FPIC dan kewajiban yang jelas bagi negara terkait dengan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memiliki dan memanfaatkan wilayah tradisional mereka.
- **Konvensi ILO no.169** menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka dan untuk terlibat dalam setiap keputusan yang mempengaruhi sumber daya dan penghidupan mereka.
- **Konvensi Keanekaragaman Hayati** mengakui bahwa pengetahuan asli hanya boleh digunakan dengan persetujuan di muka dan mengharuskan pemerintah untuk melindungi masyarakat adat dan budaya mereka.
- **Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)** mengacu pada UNDRIP seperti yang termaktub dalam Lampiran I dari keputusan Konferensi Para Pihak ke-16 – Kesepakatan Cancun. Lampiran ini merinci perlindungan yang perlu dipromosikan negara saat melakukan kegiatan yang terkait dengan REDD+. Dengan ‘memperhatikan’ bahwa UNDRIP telah diterima oleh Sidang Umum PBB, dokumen tersebut menyiratkan (tapi bukan menetapkan) bahwa kewajiban yang terkait FPIC yang disampaikan dalam UNDRIP juga berlaku dalam konteks REDD+. Tetapi, pasal-pasal perlindungan dalam Lampiran tersebut juga mewajibkan kegiatan REDD+ untuk dilaksanakan dengan ‘partisipasi penuh dan efektif dari ... masyarakat adat dan masyarakat lokal.’ Untuk memenuhi kewajiban ini, penghormatan atas FPIC mereka diperlukan.
- **UN-REDD** dengan komitmennya yang tegas dan lugas atas prinsip-prinsip UNDRIP dan FPIC dimasukkan dalam panduan yang dipakai program tersebut.
- **Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan Forest Investment Program (FIP) yang dikelola World Bank** keduanya mengacu pada hak atas ‘Free, Prior, Informed Consultation’, tetapi tidak menjamin hak masyarakat untuk tidak memberikan persetujuan pada pembangunan yang diusulkan.
- **Standar-standar pasar karbon yang bersifat sukarela. Voluntary Carbon Standard (VCS)** membuat acuan pada ‘konsultasi masyarakat’ tetapi bukan pada FPIC. Di pihak lain, Climate, Community, and Biodiversity Standards (CCB) mengharuskan adanya dokumentasi proses yang menghormati hak atas FPIC pada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hak-haknya terkena dampak proyek.
- **REDD+ Social and Environmental Standards (Standar Sosial dan Lingkungan REDD+)**. Dirancang khusus untuk diterapkan pada program REDD+ tingkat nasional atau daerah, tidak pada proyek, standar ini secara tegas mengharuskan ketaatan pada FPIC untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal. Standar tersebut adalah hasil dari sebuah proses kolaboratif, yang dipimpin oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dari Selatan yang difasilitasi oleh CARE International dan the Climate, Community, and Biodiversity Alliance.⁸

Pada tingkat pusat dan daerah, walaupun peraturan perundangan yang ada tidak menyebutkan FPIC secara tegas, sering ada instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak atas informasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan lain-lainnya yang menyiratkan kebutuhan untuk menghormati hak masyarakat atas FPIC.

⁸ Silahkan kunjungi www.climate-standards.org untuk mengunduh REDD+ Social and Environmental Standards.

Proses yang menghormati hak atas FPIC terdiri dari apa saja?

Topik-topik ringkasan berikut ini perlu dipertimbangkan dalam merancang proses yang panjang untuk mendapatkan FPIC dalam konteks REDD+. Proses tersebut berkisar di antara tiga tingkat persetujuan, yaitu:

- persetujuan untuk membahas ide tentang proyek REDD+ yang akan berdampak pada hutan masyarakat,
- persetujuan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan rencana rinci proyek tersebut, dan
- persetujuan atas pelaksanaan proyek tersebut.

Proses yang mengarah pada tiap tingkat kesepakatan makin lama makin membutuhkan survei, analisis dan perundingan yang intensif.

Free (Bebas)

- Konsultasi/perundingan berlangsung pada tempat dan waktu yang disetujui bersama dan tanpa adanya aktor-aktor yang dianggap menekan oleh pihak mana pun;
- Para pemrakarsa (pengembang) proyek secara tegas menyampaikan komitmen mereka untuk tidak melanjutkan proyek tanpa ada persetujuan pada semua tahapan dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek REDD+ yang membutuhkan FPIC;
- Para pemegang hak telah diberitahu akan hak mereka untuk mengatakan tidak dan untuk merundingkan persyaratan;
- Para pemegang hak diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan informasi yang diperoleh, dan untuk melakukan proses-proses pengambilan keputusan yang disepakati secara teliti (walaupun begitu mereka perlu memenuhi tenggat waktu yang disepakati);
- Fasilitator dari luar atau orang yang membantu pengembangan proyek dapat bekerja secara kompeten dan bersikap netral terhadap hasil-hasil proses persetujuan (mengakui kepentingan mereka, menyampaikan sumber pendanaan mereka, dll.);
- Sebuah proses verifikasi independen akan membuktikan proses tersebut bebas dari pengaruh yang tidak semestinya;
- Ketika perundingan mengalami kebuntuan, para pihak yang berunding bisa meminta bantuan pihak ketiga – berupa nasihat hukum atau bantuan lainnya – untuk mendapatkan sumber-sumber informasi tambahan, memediasi jalan keluar atau memperkuat posisi para pemegang hak; dan
- Bila persetujuan tidak diberikan, masa waktu bagi pihak pengembang proyek untuk bisa mengajukan kembali ijin hendaknya disetujui bersama, begitu juga dengan syarat-syarat yang memungkinkan perubahan konsensus.

Prior (Didahulukan)

- Persetujuan diupayakan sejak awal pada tahap identifikasi/pengembangan konsep proyek. Persetujuan dari masyarakat hendaknya juga diupayakan ketika pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengembangkan program REDD; dan

- Persetujuan diupayakan dan dipertahankan pada berbagai hal yang telah disetujui dalam proses pengembangan proyek REDD+ sebelum masuk pada tahap selanjutnya.

Informed (Diinformasikan)

Siapa yang diinformasikan dan bagaimana?

- Masyarakat luas (termasuk perempuan, kalangan muda, dan kelompok-kelompok rentan) diinformasikan tentang segala aspek dari pengembangan proyek;
- Semua informasi tersedia dalam bahasa setempat dan disampaikan dalam sebuah cara yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran masyarakat (termasuk waktu, tempat, dukungan, dll.). Pertemuan antara pemrakarsa proyek dan masyarakat perlu disampaikan dalam bahasa daerah;
- Komunikasi langsung (pertemuan tatap muka dan cara-cara interaktif inovatif lainnya) hendaknya menjadi cara penyampaian yang baku kecuali bila tingkat melek huruf dalam masyarakat sudah tinggi;
- Semua informasi disebarluaskan seluas mungkin oleh para pemrakarsa proyek – penyampaian melalui tokoh/tetua masyarakat tidak bisa dianggap cukup;
- Strategi penyebaran informasi harus memiliki sumber daya (keuangan, manusia dan waktu) yang cukup untuk memfasilitasi pemahaman yang tepat;
- Pemahaman para pemilik hak tentang masalah-masalah teknis dari informasi dan kesepakatan yang dicapai mungkin perlu dikaji, dan bila perlu, diperkuat; dan
- Efektivitas metoda komunikasi perlu dikaji terus menerus, dan secara berkala diverifikasi secara independen.

Memberi informasi tentang hak atas persetujuan:

- Hak untuk menyatakan setuju atau menolak FPIC); kapan dan sampai pada (tahap) apa; dan bagaimana (proses persetujuan yang disepakati yang diputuskan oleh mereka); disebarluaskan pada tingkat lokal dan dipahami;
- Kemauan para pemrakarsa REDD+ untuk menghentikan kegiatan pada titik-titik tertentu sepanjang perjalanan proyek;
- Harus ada pemberitahuan kepada publik tentang proses yang dipakai untuk memfasilitasi persetujuan serta rincian kesepakatan dengan cara-cara yang dapat diakses/dipahami masyarakat (tertulis, audio, video, dll.); dan
- Ada mekanisme pengaduan dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum sehubungan dengan proses persetujuan bila dibutuhkan. Informasi tentang layanan hukum dan biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam penggunaan layanan hukum tersebut disediakan oleh para pemrakarsa proyek.

Memberi informasi tentang proyek-proyek REDD+:

- Adanya perlakuan yang berimbang atas dampak positif dan negatif yang mungkin muncul, seperti yang diidentifikasi oleh kedua belah pihak, termasuk kerugian langsung dan potensi pendapatan yang hilang;
- Usulan alternatif-alternatif proyek dan hasil yang mungkin muncul dari beberapa skenario yang dibuat;
- Pemutakhiran informasi tentang hak-hak hukum masyarakat dan pemrakarsa proyek yang berkaitan dengan aspek-aspek proyek yang diusulkan sesuai perkembangan proyek;

- Keterlibatan para pemegang hak dalam semua tahap pengembangan proyek, terutama dalam Analisis Mengenai Dampak Sosial dan Lingkungan; dan
- Partisipasi dalam pemantauan aspek-aspek pelaksanaan proyek untuk menyediakan informasi secara terus menerus (bukan pengumpulan data oleh konsultan semata).

Consent (Keputusan)

Prinsip-prinsip keputusan meliputi:

- Pertemuan dan konsultasi untuk menyampaikan informasi tidaklah sama dengan persetujuan. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut hanyalah cara yang diperlukan untuk mencapai keputusan;
- Berbagai tahapan peningkatan kapasitas akan diperlukan, tergantung pada proses pemberdayaan sebelumnya, untuk mengambil keputusan dengan konsekuensi yang begitu luas dan panjang bagi seluruh masyarakat;
- Proses untuk sampai pada keputusan menerima atau menolak harus disetujui dan dipatuhi oleh masyarakat dan pemrakarsa proyek; dan
- Para pemegang hak akan mengembangkan proses dan lembaga yang lebih mereka sukai untuk keputusan-keputusan REDD+. Namun, standar minimum bagi representasi minimum akan ditawarkan.

Siapa yang memberi persetujuan?

Mengidentifikasi para pemegang hak yang akan ikut berunding di antara berbagai komunitas yang hidupnya bergantung pada hutan yang berada di suatu wilayah geografis (pemetaan partisipatif).

- Mengakui hak-hak baik masyarakat adat (asli) maupun masyarakat lokal lainnya sebagai praktik yang baik dan untuk mengurangi potensi konflik di masa depan.
- Bila di suatu wilayah ada berbagai kelompok yang terkena dampak dengan berbagai macam klaim atas tanah, perlu diketahui apakah ada hak-hak yang berbeda. FPIC mungkin perlu dibuat bertingkat, dimulai dengan mereka yang memiliki klaim paling kuat dalam bentuk hak ulayat atau hak hukum lainnya (persetujuan) hingga kepada mereka yang sekedar mempunyai kepentingan namun bukan hak (sehingga cukup dikonsultasikan).

Mengidentifikasi lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan yang dapat melakukan perundingan (analisis kelembagaan partisipatif), memerlukan:


- Mengidentifikasi lembaga-lembaga pengambilan keputusan yang lebih dikehendaki masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk proyek-proyek REDD+. Lembaga tersebut bisa lembaga yang memang sudah ada (tradisional atau formal, termasuk lembaga desa yang formal seperti Badan Perwakilan Desa), atau lembaga yang dibentuk khusus untuk memenuhi harapan akan perwakilan yang inklusif dan mampu menjawab kecanggihan yang mungkin makin meningkat dalam keputusan-keputusan REDD+. Yang penting adalah bahwa masyarakat memutuskan hal tersebut, bukan karena harus menyesuaikan diri dengan lembaga pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya.


- Pemeriksaan berkala oleh masyarakat terhadap entitas dan proses pengambilan keputusan yang mereka pilih sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang muncul, termasuk identifikasi akan kebutuhan peningkatan kapasitas untuk memperkuat entitas tersebut. Apakah perempuan, kalangan muda, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya (seperti yang diidentifikasi oleh kelompok-kelompok pemegang hak) puas akan keterwakilan mereka dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan dan proses-proses di dalamnya?
- Menjamin lembaga pengambil keputusan berfungsi sesuai harapan masyarakat yang lebih luas.
- Dalam hal pembentukan kebijakan yang akan berdampak pada berbagai masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti pengembangan peraturan perundangan tentang REDD+ pada tingkat nasional dan provinsi, persetujuan tidak bisa diupayakan atau diperoleh dari masing-masing komunitas. Dalam praktiknya, pemerintah hendaknya berkonsultasi secara luas dengan wakil-wakil perhimpunan dan jaringan masyarakat adat dan masyarakat lokal, berdasarkan jadwal yang transparan dan dilakukan berulang-ulang. Misalnya, rancangan kebijakan dikembangkan berdasarkan atas konsultasi-konsultasi awal dan dipaparkan kembali ke wakil-wakil masyarakat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan mereka. Waktu dan dukungan yang cukup akan diperlukan agar para wakil masyarakat bisa membahasnya dalam jaringan dan perhimpunan yang diacu di atas.

Bagaimana persetujuan diberikan?

- Mengidentifikasi tata cara persetujuan yang lebih disukai masyarakat dan bentuk sesungguhnya dari persetujuan tersebut (yang ada atau yang diubah), termasuk apa yang dimaksud dengan persetujuan bagi kelompok pemegang hak tertentu;
- Apakah ada beberapa tingkat persetujuan? Bentuk persetujuan dan siapa yang memberinya mungkin berbeda-beda tergantung pada tahapan yang terkait. Mungkin perlu ada persetujuan masyarakat yang berbasis luas dan mewakili semua kelompok pada saat pembuatan kesepakatan dalam pembagian keuntungan/perubahan tata guna lahan;
- Menentukan bentuk (format) persetujuan. Mungkin ada kebutuhan persetujuan tertulis untuk memenuhi kebutuhan dokumentasi tetapi mungkin bukan bentuk yang paling tepat secara budaya. Hal ini perlu disetujui bersama;
- Perlu ada kesepakatan atas tingkat kerincian dan format yang dibutuhkan untuk menentukan apa saja yang disetujui; dan
- Persetujuan atas masing-masing tahap proyek REDD+ perlu didokumentasikan dengan jelas – termasuk informasi tentang tahap berikutnya yang memerlukan persetujuan.

Langkah-langkah indikatif untuk sebuah proses REDD+ untuk menghormati hak masyarakat atas FPIC





Persetujuan untuk apa?

Hal-hal khusus dalam sebuah proyek atau siklus program REDD+ yang memerlukan persetujuan perlu disepakati. Pokok-pokok persetujuan tentang kebijakan dan siklus program yang mungkin dapat disepakati termasuk hal-hal berikut:

Pokok-pokok persetujuan	Persetujuan tentang apa?	Tanggung jawab utama untuk mendapatkan persetujuan?
Kerangka hukum dan kebijakan nasional untuk program-program REDD+	Persetujuan atas REDD+ sebagai sebuah pemecahan yang mungkin untuk mengatasi pendorong perubahan iklim yang terkait dengan kehutanan yang akan berdampak pada hutan-hutan masyarakat adat dan masyarakat lokal.	Pemerintah
Identifikasi proyek di daerah	Persetujuan atas REDD+ sebagai sebuah pemecahan yang mungkin untuk mengatasi pendorong perubahan iklim yang terkait dengan kehutanan (kalau belum diberikan sebagai bagian dari kegiatan kesiapan nasional). Persetujuan untuk melakukan perundingan tentang kawasan hutan milik para pemegang hak.	Pemerintah, pemrakarsa proyek
Penetapan ambang dasar, identifikasi atas penyebab lokal deforestasi, rencana awal pengelolaan hutan	Persetujuan atas metoda pengembangan ambang dasar, dan analisis penyebab lokal deforestasi (terutama pada dugaan atas peran para pemegang hak), rencana awal pengelolaan hutan/rancangan awal program.	Pemrakarsa proyek
Kajian dampak sosio-ekonomi, budaya dan lingkungan	Persetujuan atas cakupan dan isi dari rancangan kajian.	Pemrakarsa proyek
Rancangan proyek termasuk tata guna hutan yang berubah dan pengaturan pembagian keuntungan	Persetujuan atas seluruh aspek dan rincian yang langsung mempengaruhi para pemegang hak, terutama pengaturan pembagian keuntungan dan praktik-praktik kehutanan yang disasarkan untuk berubah.	Pemrakarsa proyek
Perjanjian komersial untuk pembelian kredit karbon	Persetujuan atas kerangka umum perjanjian komersial dan khususnya atas pengaturan pembagian keuntungan.	Pemrakarsa proyek
Pelaksanaan dan pemantauan proyek	Pemeliharaan persetujuan menurut pengaturan pelaksanaan yang terus berkembang dan masalah-masalah yang timbul pada kurun waktu yang disetujui bersama.	Pemegang proyek (<i>project holder</i>)
Penghentian proyek	Persetujuan atas alasan-alasan penghentian dan pengaturan untuk 'undur diri' (<i>phasing out</i>).	Pemerintah, Pemegang proyek

Untuk memelihara persetujuan perlu:

- Sebuah cetak biru mekanisme penyelesaian konflik yang disetujui bersama;
- Mekanisme pengaduan non hukum yang berbasis lokal dikembangkan, walaupun mekanisme tersebut tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk mencari bantuan hukum bila penyelesaian tidak bisa dicapai di tingkat lokal;
- Mekanisme pengaduan perlu meliputi dua macam perselisihan: hal-hal yang menyangkut perjanjian dan hal-hal berhubungan dengan hubungan antara pemrakarsa proyek dan masyarakat secara umum (masalah-masalah yang tidak dicakup oleh perjanjian).

Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk sebuah proses yang menghormati hak atas FPIC?

Pelaksanaan sebuah proses yang panjang dan bisa diverifikasi dalam upaya mendapatkan persetujuan suatu masyarakat atas sebuah usulan proyek REDD+ memerlukan investasi yang signifikan berupa sumber daya manusia, waktu, bahan dan strategi komunikasi, kegiatan peningkatan kapasitas, verifikasi secara independen, serta bantuan teknis dan hukum. Sebagian besar sumber daya ini akan diperlukan pada tahap-tahap awal proyek atau program ketika kegiatan persiapan berlangsung. Sumber daya yang memadai akan juga dibutuhkan oleh para pemegang hak untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempertimbangkan proyek atau program. Hal-hal tersebut termasuk sumber daya untuk mengembangkan lembaga masyarakat yang efektif atau memperkuat lembaga yang sudah ada, berunding secara efektif, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang implikasi REDD+ pada tiap tahap pembangunan, dan menyelesaikan konflik. Bila para pemegang hak tertarik untuk terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan proyek, sumber daya tambahan akan diperlukan untuk pengembangan pelatihan dan keahlian yang tepat guna. Dalam banyak kasus, para pemegang hak di daerah pedesaan tak mampu membayar jasa spesialis kontrak (hukum, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan) untuk membantu mereka dalam menimbang resiko dan manfaat proyek. Para pemrakarsa proyek harus mempertimbangkan cara-cara inovatif yang memungkinkan para pemegang hak untuk mendapatkan pendanaan dan bantuan teknis tanpa ikatan apapun.

Demikian juga, inisiatif akan diperlukan untuk membentuk 'pola pikir' (*mind-set*) yang benar. Hal ini membutuhkan pemahaman atas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan masalah-masalah peminggiran dan rasisme yang sering mereka alami. Inisiatif tersebut juga memerlukan pemahaman tentang keahlian di dalam organisasi pemrakarsa dalam berhubungan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal dan mengakomodasi hak mereka atas FPIC. Banyak variabel akan mempengaruhi waktu dan sumber daya yang diperlukan, termasuk:

- Jumlah para pemegang hak yang perlu diberi informasi dan berpartisipasi dalam musyawarah mufakat;
- Sebaran geografis dan aksesibilitas mereka;
- Efektivitas kepemimpinan dan kohesi sosial yang ada;
- Keterwakilan dari kepemimpinan yang ada dan akses terhadap pengambilan keputusan oleh perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya;
- Siapa yang bertanggung jawab untuk memberi tahu masyarakat luas di luar tokoh-tokoh yang mewakili (para tokoh masyarakat, pemrakarsa proyek, fasilitator independen, pemerintah);

- Efektivitas proses dan tingkat ketidaksepakatan dalam masyarakat terhadap proyek yang diusung;
- Akses terhadap telpon, radio, media elektronik;
- Tingkat melek huruf dan pendidikan;
- Hambatan waktu untuk menghadiri pertemuan atau akses terhadap acara-acara yang berkaitan dengan penyampaian informasi;
- Tingkat minat untuk berpartisipasi agar mendapat informasi yang cukup;
- Ketersediaan dan efektivitas para perantara seperti Ornop, para penasehat, nara sumber; dan
- Ketersediaan fasilitasi/nasehat independen dan mutu fasilitasi tersebut.

Komunikasi dan koordinasi yang erat di antara pemrakarsa proyek dan pemerintah juga sangat penting guna menghindari kesalahpahaman tentang proses dalam penghormatan hak-hak masyarakat atas FPIC.

Seperti telah diutarakan di atas, menghormati hak atas FPIC membutuhkan proses yang terus berlangsung yang (bila persetujuan diberikan segera) berlanjut untuk memberikan kesempatan guna membahas dan memperbaiki persetujuan. Namun, masalah penting bagi para pemrakarsa proyek adalah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan keputusan yang pasti dari para pemegang hak tentang apakah proyek REDD+ bisa dilanjutkan atau tidak. Waktu yang diperlukan untuk mencapai keputusan tersebut melalui sebuah proses yang utuh akan bergantung pada sejumlah faktor. Hal ini termasuk kerumitan masalah hak atas tanah, skala dan rancangan proyek, tingkat pendidikan masyarakat yang terkena dampak, proses dan teknologi informasi yang tersedia, proses pengambilan keputusan yang dikembangkan masing-masing komunitas, sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasinya secara layak. Kebutuhan untuk mengelola ketegangan antara tindakan (mengakses dana yang tersedia, mengurangi gas-gas rumah kaca) dan kepastian (menjamin hak atas tanah dan simpanan karbon disetujui semua pihak) akan terus ada.

Biaya keuangan untuk penghormatan hak atas FPIC

Proses pembicaraan dengan masyarakat untuk proyek gas alam Malampaya di Filipina milik Shell menghabiskan sekitar 6 juta dolar AS dibandingkan dengan biaya proyek keseluruhan sebesar 4,5 miliar dolar AS. Di tempat lain, seorang manajer perusahaan yang berpengalaman memperkirakan biaya proses untuk mendapatkan persetujuan masyarakat pada awal sebuah proyek tambang yang sangat besar dan kontroversial di daerah yang berpenduduk padat kira-kira 1,5 – 2 juta dolar AS per tahun. Manajer tersebut mencatat bahwa di daerah yang kurang padat, atau untuk proyek yang lebih kecil, biayanya bisa jauh berkurang.

Dari: Lehr, A., and G. Smith. 2010. *Implementing a Corporate Free, Prior and Informed Consent Policy*. Foley Hoag LLP, Boston and Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.foleyhoag.com

Herz, S, J. Sohn, and A. La Vina. 2007. *Development Without Consent: The Business Case for Consent*. WRI, Washington DC. Dapat diunduh dari: www.wri.org

Apa saja resiko potensial FPIC?

Buku ini menekankan pentingnya hak atas FPIC dan resiko bila tidak menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Para pemrakarsa proyek hendaknya menyadari sejumlah resiko bagi mereka sendiri dan masyarakat lokal ketika terlibat dalam proses untuk mendapatkan FPIC. Tak satu pun dari resiko-resiko tersebut dibuat oleh hak atas FPIC sendiri, tetapi mungkin muncul sebagai sebuah akibat dari proses persetujuan. Resiko tersebut mungkin memerlukan investasi sumber daya yang lumayan untuk mengatasinya sebelum sebuah proyek REDD+ dapat dikembangkan.

Resiko-resiko utama meliputi:

- Pemetaan hak-hak tenurial melalui proses pemetaan partisipatif mungkin mengungkapkan klaim-klaim yang diperebutkan dan menyebabkan konflik sumber daya di dalam atau di antara komunitas. Waktu dan sumber daya yang banyak (misalnya untuk mediasi independen) mungkin diperlukan untuk mengatasi perselisihan. Boleh jadi sebuah proyek REDD+ mendapatkan persetujuan dari dua komunitas yang berbeda, bahkan bila kedua komunitas menggugat klaim satu sama lain.
- Pemetaan wilayah-wilayah yang dikuasai suatu komunitas mungkin mengubah posisi pemerintah dari sikap yang tak peduli tentang pemanfaatan suatu wilayah tertentu oleh komunitas menjadi secara aktif meniadakan hak-hak mereka, dan kemudian melarang komunitas tersebut untuk tinggal atau menggunakan wilayah tersebut. Para pemrakarsa proyek REDD+ harus siap membantu komunitas dalam situasi ini dan membela hak-hak komunitas tersebut untuk diakui pemerintah. Pemrakarsa proyek tetap dapat mengupayakan persetujuan komunitas tersebut dalam mengembangkan sebuah proyek REDD+ di atas wilayah adatnya walaupun mereka dilarang mengakses atau diusir secara paksa dari wilayah tersebut oleh pemerintah.
- Penolakan persetujuan: ketika FPIC dijelaskan kepada para pengembang proyek dan pejabat pemerintah, seringkali sulit bagi mereka untuk menerima bahwa masyarakat berhak untuk tidak memberikan persetujuan. Seperti dijelaskan sebelumnya, hak ini sangat mendasar bagi FPIC, dan didukung oleh berbagai hukum, instrument dan konvensi internasional. Dalam menjelaskan akan resiko bahwa masyarakat tidak memberikan persetujuan, penting untuk menekankan (a) resiko meneruskan proyek tanpa persetujuan, (b) bahwa hak atas FPIC adalah hak sebuah komunitas, dan bukan hak perseorangan untuk memveto sebuah rencana pengembangan, dan (c) memberikan *dan* tidak memberikan persetujuan berjangka waktu tertentu – keduanya dapat ditinjau kembali dan diubah. Persetujuan juga bisa hanya untuk suatu tempat yang ditentukan: suatu komunitas mungkin menyetujui bahwa bagian tertentu dari wilayah ulayat mereka dimasukkan dalam proyek, tetapi mungkin mau bagian lain tetap di luar wilayah proyek.
- Di banyak tempat di Asia Tenggara, FPIC juga dipromosikan oleh kalangan Ornop untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak industri perkebunan dan kehutanan, agar masyarakat tersebut mempunyai posisi yang lebih baik dalam berunding dengan perusahaan. Akibatnya, FPIC dan Ornop

yang mempromosikannya dilihat sebagai 'anti-pembangunan.' Para pemrakarsa proyek REDD+ perlu mengelola resiko dengan menjamin bahwa komunikasi berkala dilakukan terus dengan pemerintah, para pemrakarsa, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menghindari kesalahpahaman mereka tentang hak atas FPIC dan proses untuk mendapatkan persetujuan.

- Pada banyak budaya dan sistem pertanahan, pemilikan lahan ditandai dengan pembukaan dan penanaman hutan. Walaupun hal ini bertentangan dengan tujuan program REDD+ dan kurang bermakna dalam hubungannya dengan hak atas FPIC, ada resiko bahwa munculnya investor baru di wilayah hutan akan mendorong pembukaan lahan yang spekulatif.



**PANDUAN
TENTANG TATA CARA
PENGHORMATAN HAK
ATAS FPIC**



PANDUAN TENTANG TATA CARA PENGHORMATAN HAK ATAS FPIC

Bagian ini merinci 12 unsur yang perlu mendapat perhatian dalam proyek-proyek REDD+ untuk mempersiapkan keterlibatan para pemegang hak secara efektif, melaksanakan proses persetujuan, dan memelihara persetujuan.

Mempersiapkan keterlibatan pemegang hak

- Unsur 1: Memetakan hak, para pemegang hak dan penggunaan lahan
- Unsur 2: Menemukenali lembaga pengambil keputusan yang tepat
- Unsur 3: Menemukenali struktur pendukung nasional untuk advokasi
- Unsur 4: Mengembangkan sebuah proses untuk mengupayakan dan mendapatkan persetujuan
- Unsur 5: Mengembangkan isi kesepakatan persetujuan
- Unsur 6: Menyepakati sebuah rencana komunikasi
- Unsur 7: Mengembangkan strategi peningkatan kapasitas

Melaksanakan proses untuk penghormatan hak atas FPIC

- Unsur 8: Memadukan hak atas FPIC dengan Rancangan Proyek REDD+
- Unsur 9: Memastikan informasi alternatif dan nasehat independen

Pemantauan dan pencarian perlindungan: Memelihara persetujuan

- Unsur 10: Memantau pelaksanaan atas apa yang sudah disepakati
- Unsur 11: Mengembangkan proses pengaduan (perkara)
- Unsur 12: Melakukan verifikasi persetujuan

Mempersiapkan keterlibatan pemegang hak dalam FPIC

Masyarakat adat dan masyarakat lokal mungkin akan harus bekerja keras, dalam hal pertemuan dan konsultasi di dalam komunitas, dengan komunitas tetangga, dengan penasehat dan pakar independen, dan dengan pengembang proyek dan pemerintah. Hal ini perlu sebelum mereka dapat diharapkan untuk memutuskan apakah mereka akan berpartisipasi dalam proyek REDD+ atau tidak. Bagian ini melingkupi tahap-tahap yang membentuk bagian pertama FPIC – membentuk seperti apa proses menghormati hak atas FPIC nantinya, siapa saja yang perlu terlibat, dan bagaimana mereka akan berpartisipasi.

Unsur 1 | Memetakan hak, para pemegang hak dan Penggunaan lahan

Sebuah proses untuk menghormati hak atas FPIC memerlukan kejelasan tentang siapa memegang hak apa di wilayah proyek REDD+ yang diusulkan, karena hal ini akan menentukan siapa yang berhak ikut konsultasi dan para pemegang hak mana saja yang bisa memberikan atau tidak memberikan persetujuan. Sering terjadi berbagai interpretasi secara adat dan formal bekerja di wilayah yang sama. Proyek usulan REDD+ perlu memetakan semua klaim yang ada dan sebuah proses yang menghargai hak atas FPIC perlu dikembangkan untuk melibatkan semua komunitas yang tanah dan hutannya tumpang tindih dengan lokasi proyek REDD+ yang diusulkan. Pemetaan yang efektif atas hak dan penggunaan lahan selayaknya adalah sebuah proses sosial yang partisipatif, melalui proses pendampingan masyarakat dalam menemukan wilayah yang digunakan suatu komunitas dan hak-hak ulayat yang mereka miliki.

Proses tersebut mungkin memperlihatkan klaim-klaim yang tumpang tindih di dalam komunitas, dengan komunitas tetangga, dan dengan pemerintah dan pihak-pihak ketiga yang telah mendapat ijin. Pembuatan peta dan gambar-gambar (termasuk peta sketsa dan peta digital [GIS] yang ditumpuk [*overlay*] pada peta topografi, citra satelit dan foto udara) dapat menjadi katalis untuk diskusi dan perundingan tentang siapa yang berhak atas wilayah dan sumber daya tertentu, dan sebagai suatu cara untuk merekam kesepakatan yang dicapai.

Pemetaan partisipatif adalah suatu cara yang penting dalam mendokumentasikan hak-hak yang diakui komunitas atas hutan.⁹ Kebanyakan masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki informasi rinci tentang sumber daya mereka, tetapi informasi tersebut mungkin tidak ditulis atau dicatat dalam peta. Di beberapa tempat mungkin ada batas-batas yang jelas di antara kelompok, sementara di tempat lain batas-batas tersebut sangat kabur. Dengan memberikan nilai 'baru' kepada hutan-hutan yang terpinggirkan mungkin sebenarnya mendorong konflik tentang posisi batas, dan hal ini perlu ditemukan dan diatasi sebagai bagian dari proses REDD+.

Beberapa komunitas mungkin berkeinginan untuk mempertahankan pengetahuan mereka dalam bentuk tradisi lisan daripada menuliskannya dalam selembar kertas. Hal ini sering terjadi karena kekhawatiran akan hilangnya kontrol atas informasi, atau karena konflik yang dapat muncul ketika batas-batas yang 'kaku' (*'solid'*) di atas peta menggantikan batas-batas yang cair (*porous*) dan hubungan timbal balik (*reciprocal*) di antara komunitas-komunitas yang bertetangga. Dalam kasus-kasus demikian proyek tersebut mungkin dapat menyetujui batas-batas yang berguna untuk tujuan-tujuan proyek semata dan diakui sebagai bagian wilayah yang diklaim oleh komunitas yang bersangkutan, dengan demikian menghindari keharusan untuk menentukan batas-batas wilayah komunitas yang bersangkutan dan memetakannya.

Selama dua puluh tahun terakhir, teknik-teknik pemetaan partisipatif telah dikembangkan yang melibatkan seluruh komponen komunitas dalam sumber daya pemetaan partisipatif. Partisipasi komunitas-komunitas tetangga dalam proses

⁹ Ada sejumlah argumen baik yang merekomendasikan pelibatan Ornop atau perusahaan spesialis untuk melakukan pemetaan bekerja sama dengan wakil-wakil komunitas, daripada mengharapkan komunitas belajar keahlian yang begitu rumit yang diperlukan bila mereka melakukannya sendiri.

pemetaan sangat penting sehingga mereka bisa menegaskan batas-batas, dan memasukkan hak-hak akses dan pemanfaatan mereka sendiri atas wilayah-wilayah yang digambarkan dalam peta. Praktik pemetaan partisipatif yang baik memastikan akan adanya partisipasi berbagai kelompok di dalam komunitas, termasuk perempuan, kalangan muda, keluarga miskin di samping para tetua dan elit yang sudah mapan. Tiap kelompok punya nilai, pemanfaatan dan sumber daya masing-masing yang ingin dimasukkan ke dalam peta. Informasi ini diperlukan sehingga usulan REDD+ dapat mempertimbangkan semua nilai tersebut dan melibatkan seluruh kelompok.

Para pemegang hak, para pemrakarsa proyek, wakil-wakil pemerintah dan para pemangku kepentingan kunci lainnya perlu menyetujui batas-batas dan hak-hak komunitas yang terkena dampak. Idealnya proses pemetaan partisipatif akan menuju pada kejelasan batas dan hak setiap komunitas tertentu. Pemerintah mungkin tidak mau mengakui hak pemilikan komunitas atas hutan tertentu, tetapi mungkin mau mengakui hak pemanfaatan mereka.

Dalam penyiapan proses pemetaan, pemrakarsa proyek bersama komunitas perlu melakukan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) tahap awal untuk menyepakati siapa saja yang perlu terlibat dalam proses pemetaan (para pemegang hak – berdasarkan atas peta penggunaan lahan/batas administratif/kawasan hutan). Perwakilan yang memadai dari para pemegang hak, termasuk perempuan dan wakil-wakil dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan, hendaknya didorong untuk terlibat.

Sumber-sumber informasi perlu mencakup dokumentasi yang ada, pengetahuan lokal dan arsip pemerintah. Tantangannya terletak pada penentuan ketepatan dan legitimasi informasi tersebut.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Bahwa mereka berhak untuk memetakan batas-batas mereka dan merundingkannya untuk memperoleh kepuasan bersama;
- Bahwa mereka berhak untuk tetap mengontrol peta-peta yang dibuat, dan menentukan informasi apa yang perlu dimasukkan dan siapa saja yang bisa mengakses informasi tersebut;
- Bahwa mereka berhak untuk menolak berpartisipasi dalam mengalihkan pengetahuan mereka ke dalam bentuk tulisan atau rekaman;
- Bahwa mereka berhak untuk melakukan advokasi atas pengakuan hukum batas-batas tersebut dan hak-hak mereka atas tanah/karbon; dan
- Bahwa orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pemetaan perlu diberitahu tentang batas-batas yang dibuat, untuk kemudian membuat keputusan atasnya, dan tentang para pemegang hak yang telah diidentifikasi, khususnya komunitas tetangga.

Sumber bacaan yang disarankan

Chapin, M. and B. Threlkeld. 2008. *Mapping Indigenous Lands: A Practical Guidebook*. Centre for Support of Native Lands, Environmental Law Institute, Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.elistore.org

Corbett, J. et al. 2009. *Good Practices in Participatory Mapping*. International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome. Dapat diunduh dari www.ifad.org

Cotula, L., dan J. Mayers. 2009. *Tenure in REDD – Start-point or Afterthought?* Natural Resource Issues No. 15. IIED, London. Dapat diunduh dari: www.iied.org

Evans, K. *et al*, CIFOR, 2006. *Guide to Participatory Tools for Forest Communities*. CIFOR, Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari www.cifor.cgiar.org

Galudra, G. *et al*. 2009. *RaTA: A Rapid Land Tenure Assessment Manual for Identifying the Nature of Land Tenure Conflicts*, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari: www.worldagroforestrycentre.org

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Situs web: www.jkpp.org

Mather, R. *et al*. 1998. *Aerial Photographs and 'Photo-maps' for Community Forestry*. Rural Development Forestry Network (RDFN) paper 23e. ODI, London. Dapat diunduh dari www.odi.org.uk

Pengalaman korporasi dalam melibatkan masyarakat dalam proyek-proyek ekstraktif dan infrastruktur

Pada awal tahun 1990an, Hamersley Iron Pty Limited, sebuah anak perusahaan Rio Tinto, berencana mengembangkan tambang biji besi dan jalur kereta api di Yandicoogina di kawasan Pilbara, Australia. Beberapa kelompok penduduk asli (Aborigin) tinggal di kawasan dekat tambang yang akan dibuka tersebut. Pada tahun 1994, Hamersley melakukan konsultasi awal dengan para tetua masyarakat untuk menjamin bahwa jalur kereta api yang akan menghubungkan tambang dengan pelabuhan laut berdampak minimal terhadap masyarakat Aborigin. Pada tahun 1995, perusahaan tersebut memutuskan untuk merundingkan suatu Perjanjian Penggunaan Lahan (*Land Use Agreement*) dengan masyarakat di dekat lokasi, yang bertepatan dengan proses analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial proyek tersebut.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang para pemangku kepentingan kunci dan perhatian mereka atas proyek tersebut, Hamersley menghabiskan empat bulan untuk melakukan kegiatan pemetaan sosial. Berdasarkan informasi tersebut, perundingan dilakukan dengan masyarakat lokal dari Januari sampai Juni 1996. Para pemangku kepentingan menunjuk seorang mediator independen, dan tiga kelompok Aborigin memutuskan untuk bekerja bersama-sama. Mereka menunjuk seorang penasehat hukum yang independen, didanai oleh Hamersley, dan membentuk Gumala Aboriginal Corporation, yang melakukan perundingan atas nama masyarakat dan mempunyai kapasitas hukum untuk mengikat anggota-anggotanya. Pada bulan Juni 1996, para pihak sepakat atas suatu Protokol Perundingan (*Negotiation Protocol*) dan sebuah cara untuk melaporkan kembali kepada masyarakat atas status perundingan, termasuk mengajak para tetua kelompok untuk menghadiri perundingan.

Pada bulan November 1996, Hamersley dan Gumala Aboriginal Corporation menyepakati sebuah Memorandum Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Perusahaan milik masyarakat kemudian mendapatkan persetujuan dari kelompok-kelompok Aborigin yang diwakilinya dengan membahas memorandum tersebut dalam sebuah rapat besar masyarakat, dan pertemuan dengan masing-masing orang untuk menjelaskan isi perjanjian tersebut dan mendapatkan persetujuan orang tersebut. Hasilnya adalah Perjanjian Penggunaan Lahan Yandicoogina, yang memberikan dasar bagi kerangka kerjasama jangka panjang antara Hamersley dan pihak-pihak Aborigin. Hamersley, pada gilirannya, mengurangi lamanya proses perijinan, menyelesaikan konstruksi dengan biaya 100 juta dolar AS lebih murah daripada anggaran, dan memulai produksi enam bulan lebih cepat.

Dari: Herbertson, K., *et al*. 2009. *Breaking Ground - Engaging Communities in Extractive and Infrastructure Projects*. World Resource Institute, Washington DC. Dapat diunduh dari www.wri.org.

Unsur 2 | Menemukan lembaga pengambil keputusan yang Tepat

Unsur 2

Masyarakat adat berhak untuk menggunakan lembaga pengambil keputusan mereka sendiri daripada sistem-sistem yang dipaksakan dari luar (seperti para pemimpin yang diangkat pemerintah). Hak menggunakan lembaga tradisional ini mungkin tampak bertentangan dengan gagasan dan harapan internasional tentang 'perwakilan' (*'representation'*) dan kebutuhan untuk mengikutkan perempuan, kalangan muda dan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam pengambilan keputusan.

Ada beberapa cara bahwa pemrakarsa REDD+ dapat menghormati hak masyarakat untuk menggunakan struktur pengambilan keputusan tradisional sambil terus menangani masalah perwakilan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Komunitas adat dapat diberikan pilihan untuk menjalani analisis kelembagaan partisipatif untuk menemukan hal-hal perwakilan dan kelayakan untuk pengambilan keputusan REDD+. Bila suatu komunitas memilih untuk mengambil keputusan menggunakan suatu lembaga tradisional, pemrakarsa REDD+ bisa mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dengan menawarkan dukungan fasilitasi untuk pengumpulan informasi, berbagi pengalaman, diskusi dan pengambilan keputusan.

Beberapa komunitas mungkin memilih berhubungan dengan pemrakarsa REDD+ menggunakan sebuah hibrida dari lembaga pengambilan keputusan tradisional dengan tambahan peserta dari pemerintahan desa atau mereka yang punya peran relevan terhadap REDD+. Komunitas-komunitas lain mungkin memilih untuk membuat lembaga baru sama sekali guna mengambil keputusan. Dalam seluruh kasus tersebut, penting dicatat bahwa tawaran fasilitasi harus terbebas dari kepentingan pemrakarsa REDD+. Sepakat dengan masyarakat tentang batasan untuk kemandirian atau netralitas merupakan hal yang penting, karena tanpa panduan yang jelas pemerintah bisa menyatakan diri sebagai netral dan mencoba memimpin proses padahal mereka punya kepentingan tersendiri. Komunitas yang meminta bantuan perlu ditawarkan pilihan-pilihan fasilitator, termasuk nama-nama yang diusulkan komunitas sendiri. Komunitas juga berhak untuk mengundang penasehat atau mitra terdekatnya untuk mengamati atau berperan serta dalam fasilitasi dan musyawarah, dan mungkin memerlukan bantuan untuk menemukan organisasi-organisasi yang bisa menyediakan dukungan demikian.

Idealnya, pendanaan untuk fasilitasi tidak langsung diperoleh dari pemrakarsa proyek. Dalam praktiknya, sampai pemerintah mengambil alih tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam memahami dan mempertimbangkan usulan-usulan REDD+, para pemrakarsa harus membiayai fasilitasi tersebut atau mencari penyanggah dana yang mau mendukung. Guna menjaga transparansi dan independensi, kontrak untuk layanan fasilitasi penting untuk disepakati dan ditandatangani antara para pemimpin komunitas dan fasilitator, begitu pun antara fasilitator dan pemrakarsa.

Para pemrakarsa proyek hendaknya mempertimbangkan dukungan bagi pembentukan dana fasilitasi (dan nasehat dan layanan potensial lainnya bagi masyarakat) yang dikumpulkan dari kelompok pemrakarsa REDD+ yang lebih besar. Dana tersebut perlu dikelola secara independen sehingga pembayaran fasilitator tidak langsung berhubungan dengan kepentingan pemrakarsa tertentu.

Komunitas Lusan di Kabupaten Paser (Kalimantan Timur) mengembangkan sistem pengambilan keputusan campuran ketika mereka berunding dengan sebuah perusahaan pembalakan yang memegang ijin dari pemerintah untuk menebang kayu dari tanah adat mereka. Komunitas tersebut mempunyai sebuah sistem yang terdiri dari para tetua kampung dan hukum adat, tetapi banyak keluarga yang bergabung dengan komunitas tersebut beberapa dasawarsa terakhir lebih bersandar pada sistem pemerintahan desa. Dalam sebuah rapat desa seluruh anggota komunitas menyepakati tim perunding yang terdiri dari pimpinan adat dan pejabat pemerintah desa pilihan masyarakat untuk berhubungan dengan perusahaan pembalakan tersebut.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Hak mereka untuk menentukan lembaga perwakilan mereka sendiri;
- Kewajiban semua pemangku kepentingan dalam proyek dan program REDD+ (termasuk mereka sendiri) untuk menunjang praktik-praktik non-diskriminatif, sesuai dengan standar-standar yang diterima secara internasional (misalnya standar sosial dan lingkungan REDD+);
- Hak mereka untuk mendapatkan bantuan fasilitasi independen (bila diperlukan dan diminta) guna mengembangkan badan perwakilan yang mereka pikir akan paling tepat untuk mengakomodasi praktik budaya mereka dan tuntutan akan pengambilan keputusan;
- Hak mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC; dan
- Bahwa mereka menuntut adanya mekanisme kontrol (*checks and balances*) dalam masyarakat mereka sendiri bila terjadi pengambilan keputusan yang mengabaikan kepentingan kelompok tertentu atau penyalahgunaan kekuasaan.

Sumber bacaan yang disarankan

Andersson, K. 2006. *Understanding Decentralized Forest Governance: An Application of the Institutional Analysis and Development Framework*. Sustainability: Science, Practice, & Policy 2 (1): 25–35. Dapat diunduh dari: sspp.proquest.com

Forest Peoples Programme. 2008. *Free, Prior and Informed Consent and the Roundtable on Sustainable Palm Oil – A Guide for Companies*. Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org

Unsur 3 | Menemukanali struktur pendukung nasional untuk advokasi hak

Dengan pengecualian di Filipina, yang sudah memiliki undang-undang tentang Wilayah Adat (*Ancestral Domain*) dan peraturan tentang FPIC, peraturan perundangan di negara-negara Asia Tenggara hanya memberi sedikit perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Banyak komunitas adat, bahkan di Filipina sekalipun, tak sanggup mengontrol pertambangan dan pembangunan lainnya di atas wilayah adat mereka karena penyalahgunaan peraturan-peraturan FPIC. Hak-hak masyarakat lokal untuk mengelola dan mengontrol wilayah hutan yang secara historis mereka sudah pakai lama juga tidak begitu diakui di kawasan ini.

Agar bisa melaksanakan hak-hak mereka dalam hubungannya dengan pengembangan REDD+, masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu bantuan untuk memahami hak-hak mereka dan untuk mengadvokasi agar hak-hak tersebut diakui dan dihormati pemerintah dan aktor-aktor lainnya. Komunitas-komunitas tersebut mungkin tak mengetahui adanya kelompok-kelompok advokasi, sumber daya dan para pakar yang dapat membantu dalam menegakkan hak-hak mereka. Para pemrakarsa REDD+ perlu melakukan penelitian dan menyebarkan informasi tentang dukungan advokasi bagi mungkin yang potensial terkena dampak. Para pemrakarsa tersebut bisa berperan penting dalam membantu upaya-upaya masyarakat untuk mendapat pengakuan atas hak-hak mereka dengan menjalani dan mendokumentasi proses yang teliti dalam menghormati hak-hak tersebut. Para pemrakarsa perlu siap untuk membantu upaya-upaya advokasi masyarakat, bila diminta, dengan memberi tahu instansi-instansi pemerintah yang relevan tentang FPIC dan pengakuan pemrakarsa atas hak ulayat yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa pemerintahan telah membuat peraturan tentang siapa yang memiliki karbon hutan, dan siapa yang berhak untuk menerima penanaman modal atas upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon dan menjual pengurangan emisi yang telah disertifikasi atau diverifikasi. Namun tak jelas bagaimana pemerintah mengatur soal hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memiliki, mengelola atau menjual karbon di wilayah ulayat mereka.

Panduan UN-REDD mengemukakan kewajiban pemerintah untuk memperjelas masalah-masalah tersebut dan langkah-langkah untuk menghormati FPIC. Namun, di banyak tempat lokasi proyek-proyek rintisan REDD+ yang sedang dijalankan, hak-hak masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari proyek atau program karbon tidaklah diakui, dan mungkin tidak akan diakui dalam waktu dekat. Di lokasi rintisan atau percontohan, bagaimana pun juga, pemrakarsa REDD+ diharapkan tetap bisa memenuhi kebanyakan aspek FPIC. Walaupun di beberapa wilayah (negara) bila pemrakarsa menjajagi kepentingan masyarakat dalam sebuah percontohan REDD+ sebelum mendapatkan ijin untuk memulai perencanaan pengembangan REDD+ (misalnya *Letter of Intent*, MoU, atau ijin pembangunan) bisa dianggap ilegal. Dengan begitu mendapatkan persetujuan masyarakat sebelum keputusan atas ijin perencanaan percontohan REDD+ diperoleh mungkin sulit atau tak mungkin. Dalam kasus-kasus demikian, pemrakarsa dapat menunjukkan niat baik kepada suatu komunitas dan bermaksud untuk menghormati prinsip Persetujuan Didahulukan dengan menginformasikan komunitas-komunitas yang berpotensi terkena dampak segera setelah ijin perencanaan REDD+ diperoleh. Pemrakarsa perlu memperjelas bahwa tanpa persetujuan komunitas mereka tidak akan melanjutkan pengajuan ijin REDD+ dari pemerintah atau melaksanakan perencanaan proyek REDD+ lebih jauh di daerah-daerah yang dikuasai komunitas adat.

Di beberapa wilayah, pemerintah mungkin tak akan mau mengeluarkan ijin pengembangan REDD+ bila pemrakarsa mengakui bahwa wilayah calon lokasi proyek mencakup tanah-tanah ulayat. Dalam kasus demikian, tidaklah mungkin untuk mengembangkan lokasi REDD+ yang menghormati hak atas FPIC dari masyarakat yang terkena dampak. Pada hukum Indonesia yang berlaku, pemerintah bisa mengeluarkan ijin pengembangan perkebunan kelapa sawit hanya bila di atas tanah tersebut tak ada hak-hak lain. Perusahaan yang mau atau diwajibkan oleh standar-standar sukarela untuk mengakui masyarakat adat di wilayah konsesi mereka tak bisa memperoleh ijin untuk mengembangkan kebun kelapa sawit di atas tanah-tanah tersebut.

Dengan demikian pemrakarsa REDD+ berkepentingan untuk membantu masyarakat untuk mendapat pengakuan hak-hak atas tanah ulayat, baik di lokasi proyek maupun pada tingkat nasional. Peran REDD+ yang makin menonjol dalam mendorong perubahan kebijakan tingkat nasional, dengan sendirinya, makin mendorong perubahan tersebut di kalangan pemerintah di kawasan Asia Tenggara. Di Kamboja, misalnya, program nasional kehutanan masyarakat (*community forestry*) mendapat momentum tambahan ketika Badan Kehutanan (*Forest Administration*) di sana menyadari keberhasilan program nasional REDD+ akan sangat tergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat lokal. Dukungan yang serupa dari berbagai pemrakarsa REDD+ di negara-negara lain dalam satu kawasan dapat memperkuat upaya advokasi untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk dapat menghormati hak-hak masyarakat atas FPIC.

Membantu masyarakat untuk mengakses mekanisme pengaduan eksternal

Perusahaan-perusahaan mempunyai berbagai cara untuk memberi tahu masyarakat yang terkena dampak tentang jalur-jalur eksternal untuk mendapatkan keadilan (*redress*) yang tersedia untuk mereka – dari hanya memberikan informasi tentang pilihan-pilihan eksternal untuk menanggapi pengaduan, sampai menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang memilih untuk menggunakan sistem penyelesaian konflik di pengadilan. Contohnya, proyek jalur pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) di Georgia menyadari bahwa para pemangku kepentingan setempat tak mempunyai sertifikat atas tanah mereka atau sertifikatnya tak jelas, kemudian proyek tersebut menyediakan bantuan (termasuk dana untuk bantuan hukum pada kasus-kasus pengadilan) kepada masyarakat yang memerlukan pemerintah setempat dan pengadilan untuk mengatasi masalah tersebut. Di Azerbaijan, proyek BTC menyediakan hibah kepada Ornop lokal, Center for Legal and Economic Education, untuk bertindak sebagai wasit (*arbiter*) pihak ketiga ketika perundingan langsung menemui jalan buntu. Lembaga tersebut juga menyediakan layanan hukum gratis kepada para pengadu yang ingin mambawa kasus mereka ke meja hijau.

From: Herbertson, K., et al. 2009. *Breaking Ground - Engaging Communities in Extractive and Infrastructure Projects*. World Resource Institute, Washington DC. Dapat diunduh dari www.wri.org

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Implikasi dari partisipasi mereka dalam sebuah proses untuk menghormati hak atas FPIC ketika hak-hak mereka atas tanah/sumber daya tak diakui hukum secara nasional, yaitu keputusan yang dihasilkan proses tersebut bisa saja tak dihormati atau tidak dijadikan acuan;
- Perundingan informal (*good faith negotiations*) perlu dengan jelas menyebutkan hak-hak yang bisa dan akan dijunjung pemrakarsa proyek;
- Pentingnya terus melakukan advokasi hak-hak atas tanah/sumber daya;
- Bagaimana masyarakat dapat menemukenali struktur-struktur dukungan nasional di negara mereka masing-masing (bantuan hukum, dukungan masyarakat sipil); dan
- Masyarakat berhak untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak ketiga yang tak langsung terlibat dalam proyek.

Sumber bacaan yang disarankan

AIPP, IWGIA, FPP, dan Tebtebba Foundation. 2010. *What to do with REDD? A Manual for Indigenous Trainers*. AIPP, IWGIA, FPP, dan Tebtebba Foundation. Dapat diunduh dari www.forestpeoples.org

IWGIA, AIPP, FPP, dan Tebtebba Foundation. 2010. *What is REDD? A Guide for Indigenous Communities*, IWGIA, AIPP, FPP, dan Tebtebba Foundation. Dapat diunduh dari www.forestpeoples.org

Sprechmann, S., dan E. Pelton. 2001. *Advocacy Tools and Guidelines: Promoting Policy Change*, CARE, Atlanta. Dapat diunduh dari www.care.org

Unsur 4 | Mengembangkan sebuah proses untuk mengupayakan dan mendapatkan persetujuan

Unsur 4

Kesepakatan atas proses mengupayakan dan mendapatkan persetujuan diperlukan sehingga baik komunitas maupun pemrakarsa proyek memahami proses yang menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengungkapkan persetujuan atau penolakan atas proyek REDD+.

Mengembangkan proses yang disepakati bersama untuk mencapai persetujuan bisa memakan waktu dan upaya yang lama bagi pengembang proyek dan komunitas, dan akan memerlukan penciptaan iklim yang saling menghormati, keterbukaan dan kepercayaan. Hal tersebut bersandar pada pembahasan-pembahasan awal yang mendorong minat komunitas untuk melanjutkan proses, dan komunitas telah menemukan lembaga-lembaga yang dikehendakinya untuk berhubungan dan berunding dengan pengembang proyek.

Hak suatu komunitas untuk mengatakan 'tidak' pada sebuah usulan pembangunan mungkin tak dihormati atau diijinkan oleh pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut. Dalam situasi demikian masyarakat mungkin enggan menegakkan hak mereka, dan secara efektif menentang kebijakan pemerintah. Pemrakarsa proyek perlu mencari jalan untuk menjamin komunitas bahwa hak mereka untuk menolak proyek akan dihargai. Bila mungkin, hal ini mencakup mendapatkan pernyataan dari pemerintah untuk menerima hak komunitas untuk mengatakan 'tidak' pada usulan proyek REDD+. Melalui pelaksanaan dialog dan perundingan yang teliti dan terhormat, pemrakarsa dapat menentukan bagian mana dari proyek yang diusulkan akan didukung komunitas dan bagian mana yang harus diubah atau dihilangkan.

Proses persetujuan memerlukan jadwal untuk semua tahap dalam mendapatkan persetujuan, mulai dari pembahasan awal, pengumpulan informasi, pertimbangan dampak, manfaat dan pilihan-pilihan, sampai pada perundingan dan pelaksanaan perjanjian. Penting bahwa proses tersebut meliputi pengupayaan dan pemberian persetujuan atas setiap tahap yang penting. Misalnya, sebuah komunitas mungkin menyetujui untuk melakukan pembahasan awal namun kemudian memutuskan bahwa mereka tidak mau melanjutkan proses pengumpulan informasi. Komunitas lain mungkin memberikan persetujuan pada tiap tahapan, tetapi akhirnya tak sepakat dengan tawaran yang diberikan dalam perundingan. Bila informasi penting terlewatkan atau dihilangkan dalam diskusi, kepercayaan di antara komunitas dan perusahaan akan melemah, dan komunitas mungkin enggan untuk meneruskan hubungan dengan pengembang proyek.

Proses persetujuan harus menunjukkan bahwa tidak ada tekanan dan manipulasi. Proses tersebut perlu menemukenali perwakilan, peran, tahap-tahap/poin-poin FPIC yang mungkin, bagaimana kesepakatan bisa dicapai dalam suatu komunitas (mufakat, pengambilan suara, atau lainnya), persyaratan untuk mencapai keputusan yang disepakati (persentase penduduk yang hadir, persentase suara, dll.), proses pemecahan konflik, dan protokol bila persetujuan tak diberikan (syarat-syarat yang ditentukan, masa waktu untuk perundingan ulang, dll.)

Pihak-pihak yang menekan bisa berasal dari dalam komunitas. Pemrakarsa, sambil menghormati hak masyarakat untuk menentukan prosesnya sendiri, dapat bertanya bagaimana kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan (seperti kaum perempuan, keluarga-keluarga miskin, atau kelompok-kelompok yang tak punya koneksi politik) akan dapat berpartisipasi dalam proses persetujuan di dalam komunitas.

Hak sebuah komunitas untuk menolak usulan REDD+ penting dihormati, dan juga penting bagi pemrakarsa untuk tidak mencoba segera merundingkan ulang kesepakatan. Namun, suatu komunitas bisa diminta untuk memberi gambaran dalam kondisi apa mereka siap untuk mempertimbangkan kembali usulan.

Kesalahan umum pada proses persetujuan/kesepakatan:

- Berunding dengan para pemimpin yang salah atau dengan cara yang mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok penting dalam komunitas;
- Berpikir bahwa persetujuan awal untuk membahas sebuah rencana berarti komunitas tersebut mau berunding soal usulan REDD+;
- Kegagalan untuk memasukkan informasi penting tentang dampak atau pertanggungjawaban (*liabilities*) yang terkait dengan proyek; dan
- Tidak memberikan waktu yang cukup bagi komunitas untuk membahas rencana pengembangan atau mendapatkan informasi dan nasehat independen tentang rencana tersebut.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Hak mereka atas proses persetujuan yang disepakati bersama, kewajiban mereka untuk mematuhi, dan hak mereka untuk meminta perlindungan bila tak ditaati pemrakarsa proyek; dan
- Hak mereka untuk mendapatkan nasehat hukum independen pada tahap manapun dalam proses persetujuan.

Sumber bacaan yang disarankan

Oxfam Australia. 2010. *Guide to Free, Prior, and Informed Consent*. Carlton, Victoria, Australia. Dapat diunduh dari www.oxfam.org.au

Suzuki, R. 2010. *The role of trust in REDD+*. *REDD-net Asia-Pacific Bulletin 2* (October 2010). ODI & RECOFTC. Dapat diunduh dari www.redd-net.org

Unsur 5 | Mengembangkan isi kesepakatan persetujuan

Unsur 5

Perjanjian persetujuan antara pemrakarsa proyek dan komunitas menentukan syarat-syarat yang diberikan komunitas ketika menyetujui usulan pembangunan.

Kedua belah pihak harus menyepakati bersama bentuk dan format persetujuan yang mereka akui. Persetujuan tersebut bisa dalam bentuk tulisan, lisan, upacara adat, atau mungkin kombinasi.

Format perjanjian persetujuan dapat termasuk hal-hal berikut ini:

- Pihak-pihak penanda tangan yang disepakati;
- Bukti substantif persetujuan yang disepakati bersama;
- Deskripsi lokasi/para pemegang hak/sumber daya/penyebab deforestasi/layan ekosistem;
- Deskripsi rincian perjanjian (menurut lokasi dalam siklus proyek) Untuk perjanjian tentang pelaksanaan proyek deskripsi ini bisa meliputi:
 - ✦ Biaya yang ditanggung komunitas;
 - ✦ Keuntungan yang diperoleh komunitas;
 - ✦ Kebutuhan proyek, misalnya patroli, pengumpulan data, pelaporan, dll.;
 - ✦ Aturan dan larangan yang ditetapkan bagi komunitas, seperti membatasi pemanfaatan hasil-hasil hutan;
- Masa berlaku/termin perjanjian;
- Pengaturan yang membuat perjanjian mengikat;
- Ketentuan verifikasi independen;
- Mekanisme pencarian perlindungan/proses pengaduan;
- Rencana pemantauan;
- Penarikan diri dari ketentuan-ketentuan persetujuan;
- Kesepakatan akan masalah berikutnya yang akan diupayakan persetujuannya; dan
- Lampiran-lampiran seperti rencana pengelolaan/rincian kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi yang sudah disepakati/rincian proses implementasi yang terkait.

Aktor-aktor kunci dalam proses ini adalah wakil pemegang hak, fasilitator independen, pemrakarsa proyek, dan pemerintah. Para pemrakarsa proyek bisa belajar dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada antara lembaga konservasi atau industri ekstraktif dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal. Suatu contoh dari industri ekstraktif adalah perjanjian di antara Voisey Bay Nickel Company, masyarakat adat Innu (*Innu Nation*) dan Labrador Inuit Association (Perkumpulan Inuit Labrador) di Kanada. Perjanjian Voisey Bay mengakui hak konstitusional masyarakat Innu atas tanah mereka, dan bahwa pertambangan bisa dilanjutkan hanya bila masyarakat Innu memberikan persetujuan mereka. Dalam bahasa praktis, hal ini berarti keterlibatan masyarakat adat dalam perancangan proyek, pekerjaan, perlindungan lingkungan, keamanan sosial, dan tindakan-tindakan perlindungan budaya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang perjanjian ini silahkan kunjungi www.docstoc.com

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Semua aspek dari perjanjian persetujuan (yang harus bisa diakses publik).

Sumber bacaan yang disarankan

Lehr, A., dan G. Smith. 2010. *Implementing a Corporate Free, Prior and Informed Consent Policy*. Foley Hoag LLP, Boston and Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.foleyhoag.com

Kamboja: konsultasi masyarakat untuk Proyek REDD+ Kehutanan Masyarakat Oddar Meanchey

Proyek REDD+ Kehutanan Masyarakat Oddar Meanchey adalah proyek REDD+ pertama di Kamboja, dan memberikan pembelajaran bagi inisiatif-inisiatif REDD+ berbasis masyarakat lainnya di negara tersebut.

Proyek tersebut terletak di provinsi Oddar Meanchey, meliputi hampir 70.000 ha hutan yang hijau sepanjang tahun (*evergreen*) dan hutan gugur daun musiman (*deciduous*), dan melibatkan lebih dari 10.000 keluarga dari 13 komunitas. Kebanyakan keluarga beretnis Khmer, dengan sedikit keluarga dari etnis Kuy. Provinsi tersebut tiap tahun kehilangan dua persen hutannya akibat ekspansi konsesi perkebunan karet, tebu, dan kelapa sawit, dan kebun-kebun skala kecil yang dibuka pendatang. Ketiga belas komunitas baru-baru ini berhasil mendapatkan Perjanjian Kehutanan Masyarakat, yang secara hukum mengakui hak-hak pengelolaan hutan mereka serta hak untuk mendapatkan keuntungan dari karbon.

Untuk mencapai skala yang terus hidup, proyek tersebut menghimpun 13 wilayah kehutanan masyarakat. Sejak akhir 2009, proyek ini berupaya memenuhi *Climate, Community, and Biodiversity Standards* (CCBS) dan *Voluntary Carbon Standards*, dan akan menjalani validasi standar-standar tersebut pada tahun 2011 yang bertujuan untuk menjual karbon segera setelahnya. Pendanaan proyek ini, yang akan menangkap karbon sekitar 7 juta metrik ton karbon selama 30 tahun, didapat dari Danida, Pact, Clinton Climate Initiative, dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Proses konsultasi

Sebelum rangkaian konsultasi atas usulan proyek REDD+ dilakukan, komunitas memilih wakil-wakil mereka yang mendapat wewenang untuk membuat keputusan dalam proses pengembangan kehutanan masyarakat. Melalui wakil-wakil mereka, ketiga belas komunitas diberdayakan untuk berunding secara pribadi dan kolektif dengan para pemrakarsa REDD+. Hasil dari upaya ini, serta petunjuk proyek dari Dewan Menteri yang menyerukan "keuntungan maksimal untuk masyarakat lokal," akhirnya diputuskan bahwa sedikitnya 50% pendapatan bersih dari karbon akan langsung dinikmati komunitas-komunitas yang ikut serta. Keuntungan-keuntungan yang diperkirakan adalah kesempatan kerja, kerja sama yang lebih baik dalam penegakan peraturan kehutanan, serta uang dan dukungan dalam bentuk barang dan jasa (*in-kind*). Mekanisme khusus untuk penyaluran keuntungan sedang dibicarakan. Pact memberi rekomendasi kepada Badan Kehutanan bahwa masyarakat perlu ikut serta dalam proses pengambilan keputusan ini.

Konsultasi dengan masyarakat terdiri dari serangkaian lokakarya yang dimulai pada bulan Maret 2008 dengan permulaan proyek dan berujung pada lokakarya tingkat provinsi yang dilaksanakan pada bulan November 2009, setelah penyerahan Dokumen Proyek CCBA.

Kamboja: konsultasi masyarakat untuk Proyek REDD+ Kehutanan Masyarakat Oddar Meanchey (lanjutan)

Karena konsep perubahan iklim dan pasar karbon untuk pengurangan emisi masih asing bagi kebanyakan penduduk desa dan pejabat-pejabat setempat, fasilitator proyek memperkenalkan konsep-konsep tersebut selama setahun lebih, melalui lebih dari 50 lokakarya tingkat desa dan distrik. Pada saat konsultasi tingkat provinsi, wakil-wakil komunitas sudah cukup mengenal konsep REDD+ dan lebih siap untuk bertanya dan mengangkat masalah-masalah yang menjadi unek-unek mereka.

Konsultasi tingkat provinsi berlangsung sehari dalam bahasa Khmer, dengan membuat notulensi dan seluruh acara direkam dalam pita kaset audio. Pertemuan difasilitasi oleh dua staf proyek Pact, seorang pejabat Badan Kehutanan dari pemerintah pusat yang menjadi penghubung proyek, dan direktur proyek dari mitra Ornop lokal (*Children's Development Association*). Ketiga belas komunitas terwakili dalam pertemuan tersebut, dengan dua tokoh masyarakat dari masing-masing desa. Peserta lokakarya terdiri dari 29 tokoh masyarakat (17 lelaki, 9 perempuan), dua orang staf Badan Kehutanan setempat, dan dua staf Ornop setempat. Lokakarya terdiri dari diskusi-diskusi kelompok dan pertemuan pleno, dengan komentar-komentar yang dituliskan secara berkala dan ditempelkan di dinding agar terjadi diskusi yang terbuka dan bebas.

Konsultasi terpusat pada bagian-bagian yang relevan dalam Dokumen Proyek, tetapi para fasilitator membiarkan diskusi berjalan menurut minat para peserta. Anggota masyarakat bertanya dan menyampaikan unek-unek mereka dengan bebas. Beberapa kesalahpahaman tentang proyek bisa diselesaikan. Tim fasilitator berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan hal-hal yang masih mengganjal dan mencatat masalah-masalah yang perlu dibicarakan lebih lanjut.

Masalah-masalah kunci yang diangkat masyarakat

- Staf proyek tidak konsisten melakukan kunjungan secara berkala kepada masyarakat untuk menjelaskan proyek;
- Beberapa tokoh masyarakat menghadapi tantangan dalam menjelaskan kegiatan-kegiatan perencanaan REDD+ dan kenapa masyarakat perlu berpartisipasi;
- Masyarakat memerlukan dukungan keuangan bagi kegiatan perlindungan hutan mereka dan ingin tahu kapan dukungan ini akan tersedia;
- Masyarakat tak cukup memiliki kapasitas untuk melaksanakan beberapa kegiatan;
- Beberapa tokoh masyarakat khawatir bahwa anggota masyarakat berharap terlalu tinggi akan pendapatan dari pasar karbon;
- Dua dari 13 komunitas belum mendapatkan perjanjian tenurial;
- Ada kekhawatiran bahwa para penduduk desa akan dilarang untuk menggunakan tanah pertanian yang ada di dalam kawasan hutan kemasyarakatan;
- Masyarakat merasa tak ada kejelasan soal siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga hutan di 'sabuk kebocoran' (leakage belt) – kawasan penyangga di sekitar hutan masyarakat;
- Beberapa komunitas mendapat intimidasi dari para pembalak bersenjata;
- Masyarakat meminta dukungan untuk perbaikan penghidupan mereka termasuk penyediaan ternak, traktor, dan sistem kredit;
- Ada sejumlah pendatang baru di suatu wilayah hutan kemasyarakatan dan diperlukan bantuan untuk mengatasi hal tersebut;
- Masyarakat meminta sistem pembagian keuntungan yang transparan dengan cara mengundang semua orang dalam rapat untuk membahas bagaimana pendapatan akan digunakan dan mufakat dicapai. Penggunaan dana dan pencapaiannya harus disampaikan secara terbuka.

Kamboja: konsultasi masyarakat untuk Proyek REDD+ Kehutanan Masyarakat Oddar Meanchey (lanjutan)

Tak satu pun masalah-masalah di atas yang dianggap cukup serius oleh para penduduk desa yang dapat mempengaruhi mereka dalam pemberian persetujuan menyeluruh bagi proyek. Selama tahun 2010, tim proyek mulai menangani masalah-masalah di atas serta beberapa hal lain yang dianggap penting bagi masyarakat, seperti penarikan batas atas tanah-tanah pertanian di dalam kawasan hutan kemasyarakatan REDD+. Lokakarya provinsi mereka langkah penting dalam proses konsultasi dan kerjasama yang terus berlangsung di antara para pemangku kepentingan, dan jadwal pertemuan berkala juga diikuti. Walaupun para peserta tidak diminta untuk menandatangani formulir persetujuan formal, evaluasi konsultasi serta kesepakatan lisan di akhir lokakarya memastikan bahwa mereka bermufakat untuk meneruskan proyek. Para peserta didorong untuk menceritakan apa yang telah mereka pelajari dan bahas dengan anggota-anggota komunitas lainnya sepulangnya ke desa masing-masing dan memberi tahu fasilitator tentang ganjalan lainnya. Idealnya, lokakarya konsultasi akhir dilakukan pada semua komunitas, tetapi karena keterbatasan dana, tim proyek harus bertumpu pada wakil-wakil komunitas untuk menyelesaikan proses tersebut.

Konsultasi-konsultasi proyek REDD+ Kehutanan Masyarakat Oddar Meanchey mencoba memadukan hak atas FPIC dalam penyelenggaraan banyak konsultasi selama satu setengah tahun. Walaupun ada keterbatasan, pengalaman menunjukkan metoda-metoda yang berguna untuk menjalankan proses ini dan menyoroti masalah-masalah yang penting bagi masyarakat lokal yang ambil bagian dalam REDD+.

Ditulis oleh Amanda Bradley, Pact Cambodia. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi: www.pactcambodia.org

Unsur 6

Unsur 6 | Menyepakati sebuah rencana komunikasi

Sebuah rencana komunikasi untuk proses menghormati hak atas FPIC diperlukan sehingga semua aspek proses persetujuan disampaikan ke anggota-anggota komunitas dan pihak-pihak yang berminat lainnya, termasuk komunitas tetangga, pemerintah daerah, Ornop, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Komunikasi dengan tiap komunitas harus dalam bahasa yang mereka gunakan dan memakai media yang mereka mengerti.

Beberapa pengembang proyek mungkin mengharapkan bergantung pada pemerintah untuk memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat, tetapi cara ini mempunyai resiko bahwa informasi tak akan sampai pada bagian-bagian penting dalam masyarakat, atau informasi kunci tentang proyek tak disampaikan sama sekali. Merancang dan melaksanakan rencana komunikasi untuk FPIC perlu dilihat sebagai tanggung jawab pengembang proyek, tetapi rencana mesti dikembangkan dan dilaksanakan bersama masyarakat, dan masyarakat mungkin bertanggung jawab untuk melaksanakan bagian-bagian tertentu rencana tersebut. Rencana komunikasi dapat dikembangkan dan dilaksanakan bersama masyarakat dalam beberapa tahap, mulai dari menyiapkan komunikasi awal dengan masyarakat tentang minat pemrakarsa proyek untuk mengembangkan sebuah daerah rintisan atau percontohan REDD+. Sejak awal pemrakarsa proyek perlu menyampaikan dengan jelas tawaran mereka untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan rencana komunikasi yang disetujui bersama guna melingkupi semua tahap proses persetujuan.

Pemrakarsa proyek dan/atau pemerintah akan memimpin dalam merancang rencana komunikasi dan perlu mempertimbangkan keahlian komunikasi dari luar. Rencana komunikasi perlu memasukkan analisis kebutuhan informasi pemangku kepentingan, menemukenali cara inovatif dan efektif dalam menyampaikan informasi, dan menyediakan alat-alat yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas rencana. Sumber daya yang memadai untuk komunikasi perlu dikumpulkan. Pemrakarsa proyek, pemerintah, dan para pemegang hak perlu menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menjamin bahwa semua anggota komunitas mendapat informasi.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui

- Semua pesan kunci dalam rencana komunikasi, yang mencakup informasi yang diperlukan tentang hak mereka yang terkait pada REDD+, FPIC, tanah ulayat atau tanah lain yang terkena dampak, karbon, dan sumber daya hutan..

Sumber bacaan yang disarankan

Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). 2009. *Biodiversity Offsets and Stakeholder Participation: A BBOP Resource Paper*. BBOP, Washington, D.C. Dapat diunduh dari www.forest-trends.org

Lehr, A., dan G. Smith. 2010. *Implementing a Corporate Free, Prior and Informed Consent Policy*. Foley Hoag LLP, Boston and Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.foleyhoag.com

Unsur 7 | Mengembangkan strategi peningkatan kapasitas

Unsur 7

Suatu komunitas akan memerlukan banyak macam keterampilan untuk berhubungan efektif dengan proyek REDD+ dan membuat keputusan dengan informasi yang memadai untuk mengizinkan pengembangan proyek tersebut di tanah mereka. Keterampilan tersebut mulai dari kemampuan baca tulis dan berhitung sampai kapasitas untuk mengelola dana secara transparan dan akuntabel. Strategi peningkatan kapasitas bagi suatu komunitas hendaknya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan anggota-anggotanya untuk terlibat dalam setiap tahap dari proses persetujuan yang sedang berlangsung. Berbagai kelompok dalam komunitas tersebut, khususnya kelompok-kelompok yang secara potensial dapat terpinggirkan seperti perempuan, mungkin memerlukan strategi peningkatan kapasitas yang dikembangkan khusus agar sesuai dengan situasi dan aspirasi khusus mereka. Peningkatan kapasitas berlanjut selama proyek berlangsung dan menyediakan keterampilan dan pelatihan kepada anggota-anggota komunitas dalam berbagai bidang termasuk perancangan proyek, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan untuk menangani pengaduan.

Sebuah survei awal bisa menemukenali kebutuhan kapasitas dalam komunitas, seperti: Bisakah para tokoh komunitas membaca? Dapatkah mereka memahami dokumen-dokumen proyek? Apakah anggota komunitas tahu tentang hak-hak mereka sebagai masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam hukum nasional dan internasional? Bagaimana kapasitas komunitas bisa ditingkatkan untuk bisa memahami lebih baik peluang dan resiko potensial dari proyek yang diusulkan?

Peningkatan kapasitas adalah bagian penting dalam pemetaan partisipatif. Anggota komunitas yang berminat perlu belajar bagaimana membaca peta, menggunakan *Global Positioning Systems (GPS)*, sistem informasi geospasial (*Geospatial Information Systems/GIS*), dan peta topografi, dan bagaimana untuk menumpuk (*overlay*) data spasial tentang komunitas ke atas peta dasar.

Banyak komunitas pedesaan tak memiliki keterampilan untuk mengelola keuangan dan dana. Bila proyek meliputi pembagian keuntungan dalam bentuk pembayaran tunai, komunitas mungkin memerlukan bantuan untuk mengembangkan kapasitas dan sistem untuk melakukan pembukuan yang transparan dan akuntabel. Masing-masing orang juga mungkin membutuhkan bantuan untuk mendapatkan cara efektif untuk menggunakan atau menabung dana mereka.

Kebutuhan peningkatan kapasitas lainnya untuk para pemegang hak termasuk: hak-hak dalam REDD, segala aspek teknis keterlibatan mereka dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek REDD+, pengelolaan konflik, keterampilan berunding, teknik-teknik advokasi, keterampilan pemantauan dan pelaporan, dan kebutuhan transportasi.

Strategi peningkatan kapasitas hendaknya juga menjawab kebutuhan pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah, Ornop lokal, dan para pemrakarsa proyek. Hal ini akan membantu memastikan mereka agar lebih mampu untuk terlibat dalam proyek ini dan memahami maksud untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Peningkatan kapasitas untuk pihak-pihak ini mungkin perlu menyentuh soal bias atau rasisme ketika sikap demikian membatasi dukungan lembaga tersebut kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam hubungannya dengan proyek REDD+.

Kebutuhan peningkatan kapasitas lain untuk pemrakarsa proyek, Ornop dan pemerintah daerah dapat mencakup: komunikasi lintas budaya, karakteristik kelompok-kelompok budaya di lokasi proyek, hak-hak dalam REDD+, apa itu FPIC dan bagaimana memfasilitasinya, strategi komunikasi efektif dalam konteks budaya tertentu, menerima dan memanfaatkan umpan balik dari masyarakat, dll.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Bahwa dukungan tersedia bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka sehubungan dengan FPIC; dan
- Bahwa masukan mereka ke dalam strategi sangat penting karena akan mengarahkan keluaran peningkatan kapasitas.

Sumber bacaan yang disarankan

AIPP, IWGIA, FPP, dan Tebtebba Foundation. 2010. *What to do with REDD? A Manual for Indigenous Trainers*. AIPP, IWGIA, FPP, and Tebtebba Foundation. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org

IWGIA, AIPP, FPP, dan Tebtebba Foundation. 2010. *What is REDD? A Guide for Indigenous Communities*, IWGIA, AIPP, FPP, and Tebtebba Foundation. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org

Melaksanakan proses untuk menghormati hak atas FPIC

Komunitas yang didekati dengan penuh hormat oleh pemrakarsa proyek REDD+, termasuk tawaran untuk melibatkan mereka secara penuh dalam perancangan proyek, dan kesepakatan pemrakarsa untuk menghormati hak mereka atas FPIC, diharapkan dapat membuka keterlibatan mereka dalam proyek. Bagian ini melingkupi pemaduan hak atas FPIC dalam perancangan proyek dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa komunitas mempunyai informasi alternatif dan nasehat independen.

Unsur 8 | Memadukan hak atas FPIC dengan Rancangan Proyek REDD+

Unsur 8

Memberikan atau tidak memberikan persetujuan oleh komunitas terhadap usulan pengembangan bukanlah proses yang sekali jadi. Hak atas FPIC terus berjalan selama proyek berlangsung. Persetujuan dari komunitas perlu diupayakan oleh pengembang proyek pada tiap tahap dalam mengembangkan rencana dan proyek REDD+. Para pengembang proyek sering membuat kesalahan dengan melakukan langkah-langkah penting dalam perencanaan dan perijinan sebelum berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak. Hal seperti ini tidak menghormati hak atas FPIC, dan mungkin membuat komunitas yang terkena dampak, ketika mereka didekati dan mendapat paparan tentang rencana, enggan atau tak mau untuk terlibat. Di pihak lain, usulan-usulan proyek REDD+ yang dikembangkan melalui konsultasi yang erat dengan masyarakat dari tahap-tahap perencanaan paling awal lebih mungkin untuk diterima, dapat lebih memahami dan menjawab kebutuhan dan aspirasi komunitas, dan dengan demikian lebih mungkin untuk berhasil dilaksanakan.

Dalam memaparkan usulan proyek kepada komunitas, pemrakarsa hendaknya menggambarkan masing-masing langkah dalam proses saat mereka perkirakan persetujuan komunitas akan diperlukan sebelum perencanaan atau pelaksanaan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pemrakarsa hendaknya meminta masukan komunitas ke dalam rancangan proyek dan menjelaskan bahwa hak mereka atas FPIC akan dimasukkan ke dalam semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan, berdasarkan keputusan komunitas atas tahapan-tahapan dalam proses yang membutuhkan persetujuan komunitas. Daftar pertanyaan/pertimbangan kunci dapat dikembangkan bersama komunitas dan digunakan sebagai daftar periksa (*checklist*) dalam mempertimbangkan rancangan setiap tahapan proyek dalam hubungannya dengan FPIC.

Bila aktor-aktor dari luar diperlukan untuk mengembangkan bagian-bagian yang berbeda dari rancangan dan pelaksanaan, informasi ini perlu diperiksa bersama komunitas karena mereka mungkin sepakat atas keterlibatan aktor-aktor tertentu, tetapi menolak aktor-aktor lainnya.

Usulan perubahan penggunaan lahan sebagai akibat dari proyek harus dijelaskan sebaik-baiknya kepada masyarakat, termasuk manfaat dan kerugian potensial – baik biaya langsung pelaksanaan proyek dan potensi pendapatan yang hilang dari usaha yang sudah ada atau yang mungkin dilakukan melalui pola pengelolaan dan pemanfaatan yang berbeda. Manfaat dan kerugian mungkin berubah-ubah

sepanjang waktu. Masyarakat perlu tahu bagaimana berbagai skenario berdampak pada kehidupan mereka bila kerugian lebih tinggi atau manfaat lebih kecil daripada yang disampaikan oleh pemrakarsa.

Masalah pembagian keuntungan memerlukan konsultasi yang rinci di dalam komunitas. Pemrakarsa hendaknya mempertimbangkan untuk menawarkan dukungan fasilitasi guna menjamin semua kelompok dalam komunitas, termasuk perempuan dan pihak-pihak lain yang bisa jadi terpinggirkan, dapat terlibat dalam merancang dan menyepakati pengaturan pembagian keuntungan. Perhatian yang sungguh-sungguh atas masalah tersebut menjadi penting agar proyek bisa memberi manfaat kepada semua kelompok komunitas, membatasi kemungkinan hambatan pelaksanaan proyek nantinya karena pengaduan dan kecemburuan. Mungkin baik untuk menginformasikan komunitas tentang contoh-contoh lain pembagian keuntungan, dan bila mungkin mengatur kunjungan silang dengan komunitas yang telah mengembangkan pengaturan pembagian keuntungan yang berhasil.

Pemerintah perlu diberi tahu tentang fase perancangan proyek, dan bagaimana komunitas dilibatkan dalam rancangan proyek sehingga hak mereka atas FPIC dimasukkan pada setiap tahap. Pemerintah mungkin punya pengalaman berharga dalam menyampaikan dan mendistribusikan manfaat, baik layanan maupun pembayaran, yang dapat dipertimbangkan dalam rancangan proyek.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Tentang hak mereka atas FPIC, dan bagaimana hak ini dapat diungkapkan dalam keputusan komunitas pada setiap tahap perancangan dan penyepakatan proyek REDD+;
- Tentang perubahan iklim: Apakah maksudnya dan bagaimana terjadinya? Apa saja dampak yang mungkin bagi bumi dan bagi komunitas sendiri?
- Tentang REDD+: Apakah itu dan bagaimana bekerjanya? Akan berarti apa bagi hutan kemasyarakatan? Bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat? Bagaimana hal tersebut akan memberi manfaat?
- Dalam konteks penyeimbangan karbon yang dihasilkan melalui proyek-proyek REDD+, mereka juga perlu informasi (atau memiliki akses terhadap pakar-pakar independen) tentang penyeimbangan karbon dan pasar karbon yang bersifat sukarela dan/atau wajib termasuk: Mengapa pendekatan ini diusulkan? Bagaimana sistem tersebut bekerja sehubungan dengan pengaturan dan kewajiban keuangan? Bagaimana pasar yang berubah (yang mempengaruhi baik manfaat maupun kerugian) berdampak pada proyek?

Sumber bacaan yang disarankan

CIFOR. 2009. *Simply REDD: CIFOR's Guide to Forests, Climate Change and REDD*. CIFOR, Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari: www.cifor.cgiar.org

Gibson, G., dan C. O'Faircheallaigh. 2010. *Negotiation and Implementation of Impact and Benefit Agreements*. IBA Community Toolkit. The Gordon Foundation, Toronto. Dapat diunduh dari: www.ibacommunitytoolkit.ca

Life Mosaic. *Indigenous Peoples and Climate Change: A Video Guide*. Film. Dapat diunduh dari: www.lifemosaic.net

Unsur 9 | Memastikan informasi alternatif dan nasehat Independen

Unsur 9

Masyarakat adat dan masyarakat lokal berhak untuk mendapatkan informasi independen tentang semua masalah dan keprihatinan terkait REDD+ dan rincian rencana pembangunan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Kebanyakan masyarakat pedesaan yang terpengaruh proyek REDD+ akan memerlukan bantuan untuk menemukan dan membayar informasi dan nasehat independen. Pemrakarsa proyek dapat pula menyediakan informasi yang terkait dengan pertanyaan yang paling sering muncul tentang REDD+ dan memberikan jawaban dari sudut pandang pemrakarsa. Namun, mereka harus mencamkan dalam pikiran mereka bahwa hak masyarakat untuk mengakses informasi dan nasehat adalah sebuah dasar proses persetujuan berdasarkan informasi yang memadai.

Untuk menghindari pengaruh yang kasatmata dan langsung terhadap masyarakat, beberapa perusahaan pertambangan Kanada mengupayakan kesepakatan berdasarkan FPIC membentuk dana perwalian (*trust fund*) untuk masyarakat guna mengakses dan membayar nasehat pakar independen untuk masalah-masalah hukum, sosial, ekonomi dan lingkungan. Masyarakat tidak harus meminta dan menerima nasehat tersebut berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat perusahaan.¹⁰ Mekanisme pendanaan demikian dapat juga digunakan untuk membayari partisipasi anggota masyarakat dalam kajian dampak.

Pemrakarsa proyek, pemerintah, dan sektor swasta wajib memberikan akses kepada nasehat independen bagi komunitas dan, bila perlu, membantu komunitas mencari jalan dan cara untuk membiayai nasehat tersebut. Proses verifikasi FPIC memantau penasehat independen dan menjamin kualitas kerjanya. Masyarakat sipil lokal dan nasional dan Ornop internasional akan menjadi sumber utama informasi alternatif, dan pemrakarsa hendaknya memberi tahu masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terkena dampak proyek tentang keberadaan lembaga-lembaga tersebut sebagai sumber untuk nasehat independen.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Bahwa mereka berhak untuk mendapatkan nasehat pakar independen atas masalah-masalah hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan
- Bahwa pemrakarsa proyek, pemerintah dan investor swasta wajib menyediakan pendanaan dan dukungan untuk mendapatkan nasehat ini.

Sumber bacaan yang disarankan

Griffiths, T. 2008. Seeing 'REDD'? *Forests, Climate Change Mitigation and the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities*. Forest Peoples Programme. Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org

¹⁰ Sosa, I., and K. Keenan. 2001. *Impact Benefit Agreements Between Aboriginal Communities and Mining Companies: Their Use in Canada*. Canadian Environmental Law Association, Environmental Mining Council of British Columbia, CooperAcción. Dapat diunduh dari: www.cela.ca

Client Earth: Organisasi yang memiliki sejumlah pengacara aktivis yang berkomitmen untuk mendapatkan planet yang sehat. Situs web: www.clientearth.org

REDD-net: Situs web khusus untuk pembuatan produk-produk pengetahuan dan layanan informasi yang dibutuhkan oleh (dan disesuaikan untuk) organisasi masyarakat sipil di negara-negara selatan pada topik-topik yang terkait REDD+. Situs web: www.redd-net.org

REDD Monitor: Situs web dengan analisis kritis atas masalah-masalah yang terkait REDD untuk mendorong diskusi publik. Situs tersebut mendokumentasikan proyek-proyek REDD sekeliling dunia, mengamati siapa yang terlibat serta bagaimana proyek-proyek tersebut dikembangkan. Situs web: www.redd-monitor.org

Pemantauan dan permintaan perlindungan: Memelihara persetujuan

Seperti dalam hubungan apapun, kesalahpahaman dapat terjadi di antara pemegang proyek dan komunitas ketika proyek REDD+ dilaksanakan. Bagaimanapun, komunitas atau pemegang proyek bisa melihat kembali aspek-aspek pelaksanaan proyek atau mengubah isi perjanjian mereka. Pemegang proyek perlu berpikir untuk mengusulkan pengembangan proyek bersama masyarakat dengan kemauan dan maksud untuk mengembangkan hubungan jangka panjang sampai beberapa dasawarsa, dan terbuka untuk meninjau dan mengubah proyek dan pelaksanaannya ketika informasi atau kepentingan baru muncul.

Bagian ini mengenai pemantauan sebuah perjanjian dan pembentukan mekanisme pengaduan. Pemantauan pelaksanaan perjanjian memungkinkan komunitas dan perusahaan untuk melacak perkembangan dan belajar dari masalah-masalah yang muncul atau keadaan yang berubah. Membentuk dan menyepakati mekanisme dan proses pengaduan berarti bahwa ketika perselisihan muncul, hal tersebut seringkali bisa ditangani dengan cepat dan tepat sebelum menjadi konflik terbuka.

Unsur 10 | Memantau pelaksanaan atas apa yang sudah disepakati

Bila fase perancangan proyek menggunakan proses partisipatif untuk mengembangkan data dasar lingkungan, ekonomi, dan sosial, maka komunitas akan lebih mengenal proses-proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi. Mereka kemudian akan bisa mengembangkan keterampilan tersebut untuk memantau perancangan proyek, langkah-langkah persetujuan, dan pelaksanaan, berdasarkan atas perjanjian dengan pemegang proyek. Bila komunitas ingin melakukan pemantauan sendiri secara independen, pemegang proyek perlu berupaya untuk melibatkan komunitas dalam pemantauannya atas pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan perjanjian dan persetujuan. Hal ini mulai dengan merancang pendekatan pemantauan, termasuk kegiatan-kegiatan dan isu-isu apa yang akan dipantau, metoda pemantauan apa yang akan digunakan, siapa yang melakukan, dan bagaimana hasilnya dicatat. Kegiatan ini memberikan kesempatan untuk mengkaji ulang apakah informasi yang diberikan sehubungan dengan proyek

sudah tepat dan belum berubah (misalnya berkaitan dengan keuntungan dan kerugian) dan bagaimana bila dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain dari proyek tersebut. Kegiatan ini juga meliputi bagaimana hasil kegiatan akan dipaparkan kepada komunitas dan pihak-pihak lainnya dan langkah-langkah apa akan dijalani bila terungkap masalah-masalah dalam pelaksanaan.

Sumbangan penting dari pemantauan partisipatif pelaksanaan proyek adalah bahwa kegiatan tersebut mengganti gunjingan dan kesalahan informasi dengan bukti nyata yang dihasilkan bersama komunitas. Pemantauan perlu dikaitkan dengan komponen sosial dari sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (*Measuring, Reporting, Verification/MRV*).

Komunitas perlu diberi tahu tentang berbagai metoda pemantauan dan umpan balik partisipatif yang bisa dimasukkan ke dalam rancangan proyek atau program. Partisipasi anggota-anggota komunitas dalam kegiatan pemantauan harus direncanakan dengan pertimbangan matang yang meliputi sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia untuk pekerjaan tersebut. Bagian penting dari mekanisme pemantauan adalah menyepakati tentang apa yang akan dilakukan jika pemantauan mengungkapkan masalah atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan proyek. Perlu dipahami masalah seperti apa dan tingkat ketidaksepakatan apa yang dapat menyebabkan proses pengaduan dan keadaan apa yang akan memulai kembali proses persetujuan dan yang membutuhkan perundingan kembali perjanjian.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Bahwa mereka dapat memainkan peran sentral dalam pemantauan pelaksanaan proyek; dan
- Penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian persetujuan yang ditemukenali dalam pemantauan dapat memicu proses pengaduan bila kedua belah pihak tidak puas dengan pelaksanaan proyek. Bila masalahnya tak bisa dipecahkan melalui proses pengaduan, salah satu pihak dapat meminta untuk mengulang proses persetujuan atau membawa masalahnya ke lembaga arbitrase.

Sumber bacaan yang disarankan

Tebtebba Foundation. 2006. *Recent experiences and recommendations on the concept and implementation of the principle of Free, Prior and Informed Consent*. Permanent Forum on Indigenous Issues Sesi Kelima, Dipaparkan oleh Jennifer Corpuz, Tebtebba Foundation. Dapat diunduh dari: www.sarpn.org.za

Unsur 11 | Mengembangkan proses pengaduan (perkara)

Tak bisa dihindari bahwa dalam pelaksanaan proyek, perselisihan akan terjadi berdasarkan berbagai interpretasi atas perjanjian dan rencana pelaksanaan. Kesalahpahaman ini mungkin tampak kecil saja dari sudut pandang satu pihak, tetapi bisa jadi sangat penting bagi pihak lain. Misalnya, mungkin ada anggota komunitas yang tidak terlibat aktif dalam perundingan, yang biasa membakar padang rumput pada musim kering dan merasa tidak puas atas isi perjanjian yang ditandatangani para pemimpinnya karena melarang kegiatan tersebut. Pemegang proyek mungkin memahaminya hanya sebagai sebuah persoalan sederhana dari pelaksanaan

perjanjian yang sudah dibuat dan urusan menghentikan praktik pembakaran rumput. Sebaliknya, bagi orang-orang yang terlibat, pembakaran tersebut diperlukan untuk menggembala dan mendorong tumbuhnya tunas-tunas baru. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak pernah menyetujui bahwa kegiatan ini dilarang. Sebuah mekanisme pengaduan memungkinkan masalah-masalah tersebut diangkat sedemikian cara sehingga dapat dicarikan penyelesaiannya sebelum komunikasi menjadi sulit atau buntu. Kedua belah pihak bisa menyetujui bahwa persetujuan untuk menghentikan pembakaran padang rumput tidak diberikan oleh semua anggota komunitas, dan bahwa perjanjian bagian tersebut bisa ditinjau ulang. Hal ini bisa menyebabkan adanya perjanjian baru, mungkin pembakaran selama awal dan akhir musim kering diperbolehkan ketika resiko api menjalar ke dalam hutan masih kecil. Proses pengaduan mungkin menyoroiti pemecahan lain terhadap masalah tersebut, misalnya, komunitas tertarik mendapatkan pelatihan dan peralatan untuk pengelolaan api yang lebih baik.

Lima prinsip dalam merancang proses pengaduan

1. Proporsionalitas: Berimbang dengan resiko dan dampak buruk pada komunitas yang terkena dampak;
2. Kepantasan Budaya: Dirancang untuk memperhatikan cara-cara yang pantas secara budaya dalam menangani persoalan komunitas;
3. Aksesibilitas: Mekanisme yang jelas dan bisa dimengerti yang bisa diakses semua segmen komunitas yang terkena dampak tanpa biaya;
4. Transparansi dan Akuntabilitas – untuk semua pemangku kepentingan; dan
5. Perlindungan yang Layak: sebuah mekanisme yang mencegah adanya pembalasan (retribution) dan tidak menghambat pemakaian cara-cara penebusan kesalahan lainnya.

Lima tahap proses mekanisme pengaduan

1. Umumkan mekanisme;
2. Terima dan daftarkan pengaduan;
3. Tinjau dan selidiki pengaduan;
4. Mengembangkan pilihan-pilihan pemecahan konflik, menanggapi pengaduan, dan menutup;
5. Memantau dan mengevaluasi.

Perbaikan terus menerus

- Mengembangkan/memperbaiki strategi untuk menangani persoalan yang disampaikan melalui mekanisme pengaduan;
- Merevisi sistem pengelolaan sosial dan lingkungan; dan
- Memperbaiki rencana pengelolaan untuk mengatasi dampak dan melaksanakan tindakan perbaikan.

Dari: International Finance Corporation (IFC). 2009. *Addressing Grievances from Project-Affected Communities – Guidance for Projects and Companies on Designing Grievance Mechanisms*. Good Practice Note. Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.ifc.org

Sasaran keseluruhan dari proses pengaduan adalah memulihkan persetujuan. Mekanisme pengaduan memberikan alternatif atas proses penyelesaian perselisihan dari luar kepada pemegang proyek dan komunitas. Mekanisme pengaduan yang dikembangkan bersama komunitas memiliki kelebihan berupa cara penyelesaian

masalah dalam kerangka perjanjian di antara kedua belah pihak yang bisa dilakukan di tempat dan sama-sama menguntungkan. Mekanisme tersebut termasuk kemungkinan adanya arbitrase independen, dan mencari perlindungan hukum atau administratif bila perundingan gagal. Pilihan atas mediator atau arbitrator yang digunakan penting disetujui bersama oleh pemegang proyek dan komunitas, dan mereka harus bebas dari pengaruh pemegang proyek dan pemerintah.

Proses pengaduan yang efektif harus bisa diakses komunitas, dengan seseorang yang ditunjuk komunitas dan pemegang proyek untuk menerima pengaduan, dan adanya kesepakatan atas proses dan panel (sidang) untuk mendengarkan pengaduan. Proses tersebut meliputi sistem pelacakan dan tanggapan pengaduan, melaporkan perkembangan proyek pada rapat-rapat pemantauan untuk membahas kepuasan dan mendengar pengaduan. Dalam merancang mekanisme pengaduan, komunitas perlu diberi tahu tentang saluran-saluran dan proses adjudikasi (penyelesaian) pemerintah, dan akses terhadap keadilan (penyediaan bantuan hukum). Hal ini perlu bila pengaduan tak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa bantuan pihak luar.

Proses pengaduan hendaknya termasuk syarat-syarat dan protokol untuk mencabut persetujuan bila tindakan perbaikan yang sesuai tak kunjung ada dan ada mufakat komunitas untuk mencabut persetujuan untuk pelaksanaan lebih lanjut. Proses pengaduan dirancang untuk bisa mendengar dan menangani persoalan-persoalan dari anggota sebuah komunitas tentang ketidakterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan komunitas tersebut yang berhubungan dengan perjanjian dengan pemegang proyek.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Bahwa mekanisme pengaduan tidak menghilangkan hak mereka untuk mengambil tindakan hukum;
- Bahwa mereka juga berhak untuk penggantian independen melalui mediator, arbitrator, ombudsman atau pengadilan;
- Bahwa persetujuan yang telah diberikan bisa dicabut karena sebab-sebab yang masuk akal; dan
- Tentang proses pengaduan yang disepakati dan di mana, kapan, dan bagaimana mengaksesnya.

Mekanisme pengaduan di Republik Demokratik Rakyat Laos dan relevansinya terhadap REDD+

Keharmonisan sosial di dalam dan di antara komunitas di Laos sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut dipelihara melalui berbagai norma dan kontrak sosial, penghindaran konflik, dan, bila diperlukan, penggunaan mekanisme penyelesaian konflik dan pengaduan. Walaupun masih harus diuji coba oleh proyek-proyek REDD+ di lapangan, mekanisme pengaduan secara tradisional sudah ada. Pengembang proyek REDD+ dan komunitas yang terlibat perlu menimbang apakah sistem pengaduan tradisional tersebut cukup kokoh dan dinamis untuk menangani situasi konflik yang mungkin muncul dalam kerangka REDD+.

Masyarakat di Laos lebih suka menggunakan mekanisme pengaduan lokal daripada mekanisme yang diciptakan pemerintah karena perasaan lebih nyaman dan akrab, persepsi tentang keadilan, kecepatan, biaya yang lebih murah, dan kurangnya pemahaman tentang sistem hukum negara.

Mekanisme pengaduan di Republik Demokratik Rakyat Laos dan relevansinya terhadap REDD+ (lanjutan)

Terlebih lagi, membawa perkara ke pengadilan dapat menyebabkan pihak-pihak yang terlibat menjadi musuh formal, sehingga mengganggu keharmonisan sosial. Pilihan atas mekanisme pengaduan berhubungan dengan sifat perselisihan atau kesalahan yang dilakukan. Penyelesaian perkara tentang kejahatan-kejahatan kecil seperti pencurian benda-benda kecil dapat diselesaikan di antara orang per orang atau keluarga-keluarga tanpa perlu campur tangan pihak lain. Sengketa yang lebih serius, seperti atas tanah dan pelanggaran lebih serius lainnya, memerlukan keterlibatan pihak-pihak berwenang di desa seperti kepala desa, dewan tetua desa, pemimpin puak (klan) atau unit mediasi desa. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang bersengketa beralih ke pihak-pihak berwenang di luar. Kelompok-kelompok etnis juga berbeda dalam mekanisme perkara mereka (misalnya, dewan tetua desa versus pemimpin puak), Consul of Elders, Clan Leaders or a Village Mediation Unit. In some cases, disputants may resort to outside authorities. Ethnic groups differ in their grievance mechanisms (e.g. council of elders vs. clan leaders).

Batas antara hukum adat dan hukum formal di Laos sering kabur. Anggota Dewan Tetua tidak selalu memegang jabatan politik formal (sebagai kepala desa atau wakil kepala desa, Persatuan Perempuan Laos [*Lao Women's Union*]) atau duduk dalam Unit Mediasi Desa. Kasus-kasus yang diselesaikan oleh Dewan Tetua mungkin dibatalkan oleh Unit Mediasi Desa, tergantung dari sejarah desa (pemukiman kembali, desa multi etnis atau pangkat revolusioner). Lembaga mana yang bisa membuktikan diri cocok saat konflik dan pengaduan yang terkait REDD+ terjadi akan bergantung pada macam konflik yang muncul dan apakah lembaga hukum adat atau formal yang digunakan untuk menyelesaikannya.

Kemungkinan-kemungkinan lain bagi mekanisme pengaduan yang terkait REDD+ meliputi: mediasi modern dalam hal sengketa komersial; penyelesaian sengketa administratif termasuk Kantor Perdana Menteri atau pemerintah provinsi dan distrik; penyelesaian sengketa administratif untuk kasus-kasus yang terkait dengan kementerian atau instansi pemerintah dan masalah-masalah komersial yang terkait perusahaan milik negara; penetapan pakar; arbitrase untuk konflik komersial; dan litigasi untuk semua jenis konflik, sengketa dan masalah pidana. Pejabat-pejabat Penegak Putusan dari Kementerian Kehakiman dan yang dimaksud dalam semua putusan perdata dan kompensasi perdata yang terkait kasus-kasus pidana, atau mereka yang terlibat dalam partai politik dan pimpinan pemerintah juga digunakan untuk penyelesaian sengketa.

Mekanisme-mekanisme pengaduan ini sendiri-sendiri atau secara gabungan perlu dipertimbangkan dalam konteks REDD+ bersamaan dengan kontak-kontak di tingkat desa. Menyiapkan diri untuk konflik-konflik potensial yang terkait REDD+ dengan mempertimbangkan mekanisme dan pendekatan pengaduan yang bisa dimanfaatkan akan mendorong posisi setara di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses resolusi konflik dan menjamin penerimaan komunitas yang lebih luas atas proyek REDD+.

Ditulis oleh Richard Hackman dari Perhimpunan Keanekaragaman Hayati Laos (Lao Biodiversity Association)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi: www.idrc.ca

Sumber bacaan yang disarankan

Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), the World Bank, dan the International Council on Mining and Metals (ICMM). 2005. *The Community Development Toolkit*. Washington, DC, dan London. Dapat diunduh dari: www.icmm.com

International Finance Corporation (IFC). 2009. *Addressing Grievances from Project-Affected Communities – Guidance for Projects and Companies on Designing Grievance Mechanisms*. Good Practice Note. Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.ifc.org

Unsur 12 | Melakukan verifikasi persetujuan

Unsur 12

FPIC mensyaratkan bahwa pihak independen memverifikasi bahwa persetujuan dari suatu komunitas memang benar bebas, sebelum proyek dilaksanakan dan berdasarkan informasi yang cukup. Bila proses verifikasi diketahui di muka oleh pemegang proyek, dan komunitas sepakat dengan proses tersebut, kedua belah pihak akan lebih bisa untuk menjamin proses yang memuaskan untuk menghormati hak komunitas atas FPIC.

Para pemegang hak, pemegang proyek dan bagian-bagian yang tepat dari pemerintah semuanya perlu diperkenalkan dengan standar-standar yang relevan yang memerlukan verifikasi persetujuan. Komunitas dan pemegang proyek perlu sepakat atas standar verifikasi mana yang akan dipakai. Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ yang diacu pada Pendahuluan memiliki unsur-unsur verifikasi dan program global UN-REDD sedang merintis proses verifikasi dan evaluasi independen sebagai bagian dari pendekatannya terhadap FPIC. Upaya terakhir ini, bermitra dengan RECOFTC, dimaksudkan untuk menuju pengembangan sebuah *toolkit* untuk para evaluator proses FPIC dalam konteks REDD+.

Para pemangku kepentingan perlu juga menyepakati tentang seberapa sering verifikasi dilakukan dan pihak mana saja yang akan melakukan verifikasi persetujuan. Bila verifikasi menemukan kekurangan dalam pemberian persetujuan, komunitas berhak untuk meminta kekurangan tersebut diatasi, misalnya menyediakan informasi yang belum ada atau melakukan konsultasi yang lebih luas. Juga, komunitas berhak untuk meminta persetujuan terhadap proyek dirundingkan ulang pada tahap yang diketahui tak memadai.


Masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu mengetahui:

- Tentang hak mereka untuk mendapatkan verifikasi independen atas proses persetujuan – bahwa proses tersebut bebas dari pengaruh yang tidak perlu, tepat waktu, dan mereka memahami isi dan implikasi dari perjanjian persetujuan.

Sumber bacaan yang disarankan

Colchester, M., dan M.F. Ferrari. 2007. *Making FPIC – Free, Prior and Informed Consent – Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org

Gibson, G., dan C. O’Faircheallaigh. 2010. *Negotiation and Implementation of Impact and Benefit Agreements*. IBA Community Toolkit. The Gordon Foundation, Toronto. Dapat diunduh dari: www.ibacommunitytoolkit.ca



DAFTAR ACUAN

AIPP, IWGIA, FPP, dan Tebtebba Foundation. 2010. *What to do with REDD? A Manual for Indigenous Trainers*. AIPP, IWGIA, FPP, dan Tebtebba Foundation. Dapat diunduh dari www.forestpeoples.org

Amerindian Peoples Association. 2010. *Indigenous Peoples Demand Action on Land Rights, Consent Issues*. Pernyataan pers oleh peserta lokakarya Indigenous Peoples Rights, Extractive Industries and National Development Policies in Georgetown, Guyana, 8 Maret 2010. Dapat diunduh dari: www.minesandcommunities.org

Andersson, K. 2006. Understanding Decentralized Forest Governance: An Application of the Institutional Analysis and Development Framework. *Sustainability: Science, Practice, & Policy* 2 (1): 25–35. Dapat diunduh dari: sspp.proquest.com

Angelsen, A. et al, eds. 2009. *Realising REDD+: National strategy and policy options*. CIFOR, Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari: www.cgjar.cifor.org

Angelsen, A. et al. 2009. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report*. Meridian Institute, Washington, DC. Laporan yang disiapkan untuk Pemerintah Norwegia. Dapat diunduh dari: www.redd-oar.org

ASEAN Secretariat. 2009. *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*. Jakarta. Dapat diunduh dari: www.asean.org

Baker and McKenzie; Covington and Burling LLP, 2009. *Background Analysis of REDD Regulatory Frameworks*. Laporan yang dibuat untuk Terrestrial Carbon Group dan UN-REDD. Dapat diunduh dari: www.terrestrialcarbon.org

Bleaney, A., B. Vickers, dan L. Peskett. 2009. *REDD in Nepal: Putting community forestry centre stage?* REDD-net. Dapat diunduh dari: www.redd-net.org

Brandon, K., dan M. Wells. 2009. Lessons for REDD+ from protected areas and integrated conservation and development projects. Bab 19 dalam *Realising REDD+: National strategy and policy options*. Edited by A. Angelsen. CIFOR, Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari: www.cgjar.cifor.org

Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). 2009. *Biodiversity Offsets and Stakeholder Participation: A BBOP Resource Paper*. BBOP, Washington, D.C. Dapat diunduh dari www.forest-trends.org

Business for Social Responsibility; First Peoples Worldwide. 2004. *Resource/Extractive Companies and Indigenous Peoples Engagement (RECIPE) for Dialogue Project: Guidebook*. Dapat diunduh dari: www.bsr.org.

Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA). 2008. *Climate Community and Biodiversity Project Design Standards*. Second Edition. Arlington, VA, USA. Dapat diunduh dari: www.climate-standards.org

CCBA. 2010. *REDD+ Social and Environmental Standards*. Arlington, VA, USA. Dapat diunduh dari: www.climate-standards.org

Chapin, M. dan B. Threlkeld. 2008. *Mapping Indigenous Lands: A Practical Guidebook*. Centre for Support of Native Lands, Environmental Law Institute, Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.elistore.org

CIFOR. 2009. *Simply REDD: CIFOR's Guide to Forests, Climate Change and REDD*. CIFOR, Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari: www.cifor.cgiar.org

Clarke, R. 2010. Moving the REDD Debate from Theory to Practice: Lessons Learned from the Ulu Masen Project. *Law, Environment and Development Journal* 6/1: 36–60. Dapat diunduh dari: www.lead-journal.org

Client Earth. Situs web: www.clientearth.org

Colchester, M. 2010. *Free, Prior and Informed Consent: Making FPIC work for forests and peoples*. The Forests Dialogue, New Haven, CT, USA. Dapat diunduh dari: environment.yale.edu/tfd

Colchester, M., dan M.F. Ferrari. 2007. *Making FPIC – Free, Prior and Informed Consent – Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org

Costenbader, J., ed. 2009. *Legal Frameworks for REDD – Design and Implementation at the National Level*. IUCN Environmental Policy and Law Paper No 77. IUCN, Gland, Switzerland. Dapat diunduh dari: www.iucn.org

Corbett, J. et al. 2009. *Good Practices in Participatory Mapping*. International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome. Dapat diunduh dari www.ifad.org

Cotula, L., dan J. Mayers. 2009. *Tenure in REDD – Start-point or Afterthought?* Natural Resource Issues No. 15. IIED, London. Dapat diunduh dari: www.iied.org

Dooley, K. 2010. Forest Watch Special Report – UNFCCC Climate Talks, 7–18 December 2009. *EU Forest Watch* January 2010. Dapat diunduh dari: www.fern.org

Durbin, J. dan Franks, P. 2010. *Standards Committee Responses to comments on the draft REDD+ Social and Environmental Standards, Version 2 October 2009, received during the first 60-day public comment period: 2 October to 30 November 2009*. CCBA, Arlington, VA, USA. Dapat diunduh dari: www.climate-standards.org

- Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), World Bank, dan International Council on Mining and Metals (ICMM). 2005. *The Community Development Toolkit*. Washington, DC, and London. Dapat diunduh dari: www.icmm.com
- Evans, K. *et al*, CIFOR, 2006. *Guide to Participatory Tools for Forest Communities*. CIFOR, Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari www.cifor.cgiar.org
- Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). 2009. *FCPF Readiness Mechanism: National Consultation and Participation for REDD*. Dapat diunduh dari: www.forestcarbonpartnership.org/fcp
- Forest Peoples Programme. 2008. *Free, Prior and Informed Consent and the Roundtable on Sustainable Palm Oil – A Guide for Companies*. Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org
- Forest Peoples Programme. 2008. *Key Elements to the Initiation, Performance and Maintenance of Good Faith Consultations and Negotiations with Indigenous and Tribal Peoples and Communities*. Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org
- Forestry Administration of the Royal Government of Cambodia; PACT Cambodia; *et al*. 2009. *Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Oddar Meanchey Province, Cambodia: A Community Forestry Initiative for Carbon and Biodiversity Conservation and Poverty Reduction for the CCB Standard, Project Design Document*. Dapat diunduh dari: www.climate-standards.org
- Galudra, G. *et al*. 2009. *RaTA: A Rapid Land Tenure Assessment Manual for Identifying the Nature of Land Tenure Conflicts*, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari: www.worldagroforestrycentre.org
- Gibson, G., and C. O’Faircheallaigh. 2010. *Negotiation and Implementation of Impact and Benefit Agreements*. IBA Community Toolkit. The Gordon Foundation, Toronto. Dapat diunduh dari: www.ibacommunitytoolkit.ca
- Global Witness. 2009. *Honest Engagement, Transparency and Civil Society Participation in REDD*. London. Dapat diunduh dari: www.globalwitness.org
- Granda, P., 2005. *Carbon Sink Plantations in the Ecuadorian Andes: Impacts of the Dutch FACE-PROFAFOR monoculture tree plantations’ project on indigenous and peasant communities*. WRM Series on Tree Plantations No. 1. WRM, Montevideo. Dapat diunduh dari: www.wrm.org.uy
- Griffiths, T. 2008. *Seeing ‘REDD’? Forests, Climate Change Mitigation and the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities*, Forest Peoples Programme. Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org
- Griffiths, T. 2009. *Seeing ‘REDD’? Forests, Climate Change Mitigation and the Rights of Indigenous Peoples and Local Communities (Updated version)*. Forest Peoples Programme. Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org

Herbertson, K. *et al.* 2009. *Breaking Ground: Engaging Communities in Extractive and Infrastructure Projects*. WRI, Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.wri.org

Herz, S, J. Sohn, dan A. La Vina. 2007. *Development Without Conflict: The Business Case for Community Consent*. WRI, Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.wri.org

International Finance Corporation (IFC). 2009. *Addressing Grievances from Project-Affected Communities – Guidance for Projects and Companies on Designing Grievance Mechanisms*. Good Practice Note. Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.ifc.org

International Rivers Network. 2006. *Dams, Rivers and Rights: An Action Guide for Communities Affected by Dams*. Berkeley, CA, USA. Dapat diunduh dari: www.internationalrivers.org

IWGIA, AIPP, FPP, dan Tebtebba Foundation. 2010. *What is REDD? A Guide for Indigenous Communities*, IWGIA, AIPP, FPP, dan Tebtebba Foundation. Dapat diunduh dari www.forestpeoples.org

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Situs web: www.jkpp.org

Johns, T. *et al*, eds. 2009. *An Overview of Readiness for REDD (Version 2)*. The Woods Hole Research Centre, Falmouth, MA, USA. Dapat diunduh dari: www.whrc.org

Lawlor, K., dan D. Huberman. 2009. Reduced Emissions from deforestation and forest degradation (REDD) and human rights. Bab 12 dalam *Rights-based approaches: Exploring issues and opportunities for conservation*. Disunting oleh J. Campese *et al.* IUCN dan CIFOR, Bogor, Indonesia. Dapat diunduh dari: www.cgjar.cifor.org

Lehr, A., dan G. Smith. 2010. *Implementing a Corporate Free, Prior and Informed Consent Policy*. Foley Hoag LLP, Boston dan Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.foleyhoag.com

Life Mosaic. *Indigenous Peoples and Climate Change: A Video Guide*. Film. Dapat diunduh dari: www.lifemosaic.net

MacKay, F. dan M. Colchester. 2004. *Indigenous Peoples' Right to Free, Prior and Informed Consent and the World Bank's Extractive Industries Review*. Forest Peoples Program, Moreton-in-Marsh, UK. Dapat diunduh dari: www.forestpeoples.org

Mather, R. *et al.* 1998. *Aerial Photographs and 'Photo-maps' for Community Forestry*. Rural Development Forestry Network (RDFN) paper 23e. ODI, London. Dapat diunduh dari www.odi.org.uk

Mehta. L dan M. Stankovitch. 2001. Operationalisation of Free Prior Informed Consent. Dibuat untuk M. Colchester, ed, *Thematic Review 1.2: Dams, IPs and Vulnerable Ethnic Minorities* as an input to the World Commission on Dams, Cape Town. Dapat diunduh dari: www.dams.org

O'Hara, P. 2009. *Enhancing Stakeholder Participation in National Forestry Programs – Tools for Practitioners*. FAO – National Forest Program Facility, Rome. Dapat diunduh dari: www.nfp-facility.org

Oxfam Australia. 2007. *Free Prior and Informed Consent: The Role of Mining Companies*. Carlton, Victoria, Australia. Dapat diunduh dari: www.oxfam.org.au

Oxfam Australia. 2010. *Guide to Free, Prior, and Informed Consent*. Carlton, Victoria, Australia. Dapat diunduh dari: www.oxfam.org.au

Oxfam Australia; Diplomacy Training Program. 2009. *FREE and EQUAL towards respect for the Human Rights of Indigenous Peoples of Australia: A guide for community advocates*. Melbourne, Australia. Dapat diunduh dari: www.oxfam.org.au

PACT Cambodia. 2010. Community Consultation on Oddar Meanchey CF REDD Project, at the Provincial Hall, Samraong, Oddar Meanchey, Cambodia on 25 November, 2009. Comments received by CCBA during validation audit, dated 27 November 2010. Dapat diunduh dari: www.climate-standards.org

Parker, C. et al, 2009. *The Little REDD+ Book: An updated guide to governmental and non-governmental proposals for reducing emissions from deforestation and degradation*. Global Canopy Programme, Oxford, UK. Dapat diunduh dari: www.globalcanopy.org

Provincial Government of Aceh; Flora dan Fauna International; Carbon Conservation Pty Ltd. Reducing Carbon Emissions from Deforestation in the Ulu Masen Ecosystem, Aceh, Indonesia, Design Note, 29 December 2007.

REDD-net. Situs web: www.redd-net.org

REDD Monitor. Situs web: www.redd-monitor.org

Salim, E. 2003. *Striking a Better Balance: The Final Report of the Extractive Industries Review*. Extractive Industries Review, Jakarta dan Washington, DC. Dapat diunduh dari: www.worldbank.org

Sosa, I., dan K. Keenan. 2001. *Impact Benefit Agreements Between Aboriginal Communities and Mining Companies: Their Use in Canada*. Canadian Environmental Law Association, Environmental Mining Council of British Columbia, CooperAcción. Dapat diunduh dari: www.cela.ca

Sprechmann, S., dan E. Pelton. 2001. *Advocacy Tools and Guidelines: Promoting Policy Change*, CARE, Atlanta. Dapat diunduh dari www.care.org.

Stephen, P., ed. 2009. *Introductory Course on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): A Training Manual*. The Nature Conservancy, CCBA, Conservation International, Rainforest Alliance, WWF, GTZ. Dapat diunduh dari: www.nature.org

Suzuki, R. 2010. The role of trust in REDD+. *REDD-net Asia-Pacific Bulletin 2* (October 2010). ODI & RECOFTC. Dapat diunduh dari www.redd-net.org/files/Asia_Pacific_Trust_Bulletin.pdf

Takacs, D. 2009. *Forest Carbon – Law and Property Rights*. Conservation International, Arlington, VA, USA. Dapat diunduh dari: www.conservation.org

Tebtebba Foundation. 2006. *Recent experiences and recommendations on the concept and implementation of the principle of Free, Prior and Informed Consent*. Permanent Forum on Indigenous Issues Fifth Session, Dipaparkan oleh Jennifer Corpuz, Tebtebba Foundation. Dapat diunduh dari: www.sarpn.org.za

Tebtebba Foundation. 2008. *Guide on Climate Change & Indigenous Peoples*. Baguio City, Philippines. Dapat diunduh dari: www.tebtebba.org

The REDD Desk. Situs web: www.theredddesk.org

UNFCCC, Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action, Negotiating Text – Note by the Secretariat. Twelfth Session, Tianjin, China, 9 October 2010. Dapat diunduh dari: www.unfccc.int

UN General Assembly. 2007. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Resolution 61/295 (UNDRIP). Dapat diunduh dari: www.un.org

UN-REDD. 2009. *UN-REDD Programme Operational Guidance: Engagement of Indigenous Peoples and Other Forest Dependent Communities*. Working Document. Dapat diunduh dari: www.un-redd.org

UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). 2005. *Report of the International Workshop on Methodologies Regarding Free Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples*. Document E/C.19/2005/3, submitted to the Fourth Session of UNPFII, 16–17 May. Dapat diunduh dari: www.un.org

Weitzner, V. 2009. Bucking the Wild West - Making Free, Prior and Informed Consent Work. Speaking Notes for Free, Prior and Informed Consent Panel, Prospector and Developer's Association of Canada annual convention, p3. Dapat diunduh dari: www.nsi-ins.ca

World Bank. 2009. Design Document for the Forest Investment Program, a targeted program under the SCF Trust Fund. Dapat diunduh dari: www.climateinvestmentfunds.org

World Growth. 2008. *Winners All: How Forestry Can Reduce Both Climate Change Emissions and Poverty – A Pro-Development Program*. Arlington, VA, USA. Dapat diunduh dari: www.worldgrowth.org



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN



DAFTAR ISTILAH

Adaptasi: Kegiatan-kegiatan untuk menangani dampak-dampak yang sudah muncul akibat perubahan iklim terhadap tanah, ekosistem, dan penghidupan.

Adisionalitas (Tambahan): Dalam konteks proyek penyeimbang karbon, tambahan adalah pengurangan emisi gas rumah kaca yang memang akan dihasilkan walaupun proyek tersebut tidak ada.

Aforestasi (penghijauan): Mengembangkan hutan di tanah yang sebelumnya tidak memiliki tegakan hutan.

Ambang dasar (Baseline): Dalam upaya untuk mengukur apakah emisi gas-gas rumah kaca (GRK) turun atau naik, perlu ada jumlah emisi GRK yang sudah diketahui sebelumnya (sering dihubungkan dengan tanggal atau tahun ambang dasar), yang menjadi angka pembandingan dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut sebagai ambang dasar.

Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA; Aliansi Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati): Sebuah konsorsium yang terutama terdiri dari Ornop lingkungan internasional termasuk Conservation International, CARE, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, dan Wildlife Conservation Society. Konsorsium tersebut mendorong pengembangan kegiatan dan standar pengelolaan yang menguntungkan iklim, masyarakat lokal, dan keanekaragaman hayati.

Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS; Standar Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati): Memberikan aturan dan panduan untuk rancangan proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di wilayah daratan. Standar tersebut mensyaratkan proyek untuk menghormati hak-hak masyarakat lokal, termasuk hak mereka atas FPIC. Proyek juga harus mempunyai rencana yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi manfaat bagi keanekaragaman hayati dan menghasilkan pengurangan emisi karbon.

Deforestasi: Hilangnya hutan atau tegakan pohon yang tanahnya kemudian dikonversi menjadi pemanfaatan bukan hutan. Contoh deforestasi meliputi konversi kawasan hutan untuk pertanian dan wilayah perkotaan.

Degradasi hutan: Terjadi ketika struktur atau fungsi sebuah hutan terpengaruh secara negatif, menyebabkan kurangnya kemampuan hutan tersebut untuk menyediakan layanan atau produk.

International Labour Organization (ILO; Organisasi Buruh Internasional): Adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengawasi standar-standar perburuhan internasional. Tujuan ILO adalah kerja produktif dan menghasilkan (uang) bagi semua orang, berdasarkan atas prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan. Konvensi ILO nomor 169 menyoroti masyarakat asli dan masyarakat adat di negara-negara merdeka. Konvensi tersebut disahkan pada tahun 1989 oleh Konferensi Umum (*General Conference*) ILO dan berlaku sejak tahun 1991.

Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change [UNFCCC]): Adalah perjanjian internasional untuk masalah lingkungan yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah perubahan iklim berbahaya yang disebabkan manusia.

Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity [CBD]): adalah sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dengan tujuan-tujuan berupa konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan, pembagian keuntungan yang adil dan setara dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF; Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan): Suatu sektor inventarisasi gas rumah kaca yang meliputi emisi dan pembersihan gas-gas rumah kaca akibat kegiatan-kegiatan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan yang langsung disebabkan manusia.

Mitigasi: Mengupayakan pengurangan jumlah gas-gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer oleh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manusia. Tindakan demikian bisa termasuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengubah kegiatan-kegiatan penggunaan lahan – seperti mengurangi laju pembukaan lahan dan deforestasi, dan meningkatkan laju reforestasi.

Pasar karbon: Transaksi untuk penjualan ijin, pengurangan, atau penyeimbang membentuk 'pasar karbon.' Karbon dioksida hanyalah salah satu dari beberapa gas rumah kaca yang bisa 'diperdagangkan.' Lebih lanjut, tak ada pasar internasional yang tunggal dan kompak dalam pembelian pengurangan emisi. Sebaliknya, ada berbagai pasar yang beroperasi di sekeliling dunia, yang bisa digolongkan baik sebagai pasar yang 'diatur' (*'regulated'*) ataupun 'sukarela.'

Pembersihan (*Removals*): Kebalikan dari emisi gas rumah kaca dan terjadi ketika gas-gas rumah kaca 'dibersihkan' dari atmosfer, seperti oleh pohon selama proses fotosintesis.

Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management [SFM]*): Pengurusan dan pemanfaatan hutan yang menjaga keanekaragaman hayati, produktivitas, kapasitas regenerasi, dan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial.

Perdagangan emisi ('perdagangan karbon'): Mencakup penjualan dan pembelian: 'ijin' atau 'kelonggaran' untuk melepas gas-gas rumah kaca; 'sertifikat' yang membuktikan pengurangan tertentu dari emisi yang ditimbulkan kegiatan tertentu melebihi apa yang biasanya dilakukan (yaitu emisi '*business as usual*'); atau 'sertifikat' yang menyatakan sejumlah tertentu emisi yang sebenarnya telah 'diseimbangkan' (*'offset'*) di tempat lain melalui, misalnya, penyerapan karbon.

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD; Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan): Sebuah inisiatif untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca akibat hilangnya atau rusaknya hutan dengan memasukkan tindakan-tindakan mitigasi yang terkait hutan ke dalam mekanisme pasar karbon.

REDD+: Singkatan dari kalimat yang menggambarkan sekumpulan tindakan mitigasi yang terkait hutan yang sedang dibahas Kelompok Kerja Ad-Hoc tentang Tindakan Kerjasama Jangka Panjang (*Ad-Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action [AWG-LCA]*) dari UNFCCC. Selain REDD (lihat di atas), REDD+ mencakup “peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan perluasan cadangan karbon hutan.”¹¹

Reforestasi: Pembentukan kembali hutan yang sebelumnya dibuka melalui campur tangan manusia. Menurut panduan UNFCCC, reforestasi dapat dilakukan pada daerah-daerah yang dibuka sebelum tanggal 31 Desember 1989.

Reforestasi: Pembentukan kembali atau regenerasi hutan.

Rehabilitasi: Mengembalikan produktivitas atau struktur hutan, tetapi tidak bertujuan untuk mengembalikan keanekaragaman hayati asli.

Restorasi: Restorasi hutan alam untuk mengembalikan struktur dan fungsi, dan melindungi dan merestorasi habitat kritis, wilayah sepanjang sungai, daerah tangkapan air, dan atribut-atribut lainnya.

Rosot (Sinks): Reservoir atau lokasi yang menyimpan atau menyerap lebih banyak karbon dioksida dari yang dilepaskannya. Rosot karbon utama meliputi hutan dan lautan.

United Nations Collaborative Programme on REDD+ (UN-REDD, Program Kerjasama PBB untuk REDD+): Program UN-REDD diluncurkan pada bulan September 2008 untuk membantu negara-negara berkembang menyiapkan dan melaksanakan strategi nasional REDD+. Program ini bertumpu pada kemampuan menggerakkan dan keahlian dari Food and Agriculture Organization (FAO; Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian), United Nations Development Programme (UNDP; Program Pembangunan PBB) dan United Nations Environment Programme (UNEP; Program Lingkungan PBB).

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP; Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat): Menjabarkan hak individual dan kolektif masyarakat adat, termasuk hak-hak mereka akan budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Deklarasi tersebut menekankan hak-hak masyarakat adat untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga, budaya, dan tradisi mereka sendiri, dan menjalankan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Deklarasi tersebut melarang adanya diskriminasi terhadap masyarakat adat, dan mendorong partisipasi penuh dan efektif mereka dalam segala hal yang berkaitan dengan mereka, termasuk hak untuk memberi atau tidak memberi Free, Prior and Informed Consent pada rencana pembangunan yang mungkin mempengaruhi mereka.

¹¹ UNFCCC Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action di bawah Kovensi Perubahan Iklim. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi: www.unfccc.int

Voluntary Carbon Standard (VCS; Standar Karbon Sukarela): Ini adalah standar untuk industri penyeimbang karbon yang sukarela. Standar tersebut mengikuti erat standar yang dikembangkan untuk Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*) dalam Protokol Kyoto dan membentuk kriteria untuk mensahkan, mengukur dan memantau proyek-proyek penyeimbang karbon.

Voluntary Emissions Reductions (VERs; Pengurangan Emisi Sukarela): Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui proyek-proyek yang dikaji dan diverifikasi oleh mekanisme pihak ketiga yang obyektif, untuk perdagangan yang akan muncul pada pasar karbon sukarela.

SINGKATAN

BTC	Baku-Tbilisi-Ceyhan
CAT	Committee Against Torture (Komite Penghapusan Penyiksaan)
CCBS	Climate, Community, and Biodiversity Standards (Standar Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati)
CCPR	Human Rights Committee (Komite Hak-hak Asasi Manusia)
CEDAW	Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan)
CESCR	Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Komite untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
CERD	Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial)
CMW	Committee on Migrant Workers (Komite untuk Pekerja Migran)
CRC	Committee on the Rights of the Child (Komite untuk Hak-hak Anak)
CRPD	Committee on the Rights of Persons with Disabilities (Komite untuk Hak-hak Orang-orang Cacat)
FCPF	Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan dikelola Bank Dunia)
FIP	Forest Investment Program (Program Investasi Hutan dikelola Bank Dunia)
FPIC	Free, Prior, and Informed Consent (Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan)
FPICon	Free, Prior, and Informed Consultation (Konsultasi bebas, didahulukan dan diinformasikan)
GIS	Geospatial Information Systems, sistem pengolahan informasi keruangan berbasis komputer
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Badan Kerjasama Internasional Jerman)
GPS	Global Positioning Systems, sistem penentuan posisi di bumi dengan bantuan sejumlah satelit
ILO	International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional, di bawah PBB)
MoU	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
MRV	Measuring, Reporting, Verification (Mengukur, Melaporkan, Verifikasi)
OPCAT	Optional Protocol to the Convention against Torture (Protokol Opsional atas Konvensi Penghapusan Penyiksaan)
Ornop	Organisasi Non Pemerintah (dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat)
PES	Payments for Ecosystem Services (Pembayaran untuk Layanan Ekosistem)
RECOFTC	The Center for People and Forests

REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
SPT	Subcommittee on the Prevention of Torture (Subkomite untuk Pencegahan Penyiksaan)
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat)
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change (Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim)
UNPFII	United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (Forum Tetap PBB untuk Masalah-masalah Masyarakat Adat)
VCS	Voluntary Carbon Standard (Standar Karbon Sukarela)
VCS	Voluntary Carbon Standard



LAMPIRAN



LAMPIRAN I: Kerangka Hukum FPIC

Hak atas Sumber daya dan Hak Karbon

FPIC adalah suatu hak yang menjamin bahwa properti suatu masyarakat adat tak akan terkena dampak atau diambil dari mereka tanpa persetujuan mereka. Program dan proyek REDD+ berhubungan dengan properti, termasuk masalah hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas karbon. Takacs (2009) mengusulkan bahwa undang-undang dan kontrak tentang karbon hutan perlu membedakan karbon yang diserap, rosot karbon, potensi penyerapan karbon, kredit karbon, dan hak pinjam pakai. Dalam satu hal, karbon di dalam hutan dapat dilihat sebagai properti pemilik hutan, bersama dengan hak untuk memanfaatkan, mendapatkan keuntungan, dan mengalihkan properti. Dalam hal lain, kredit karbon adalah konsep bentukan ekonomi dan politik berdasarkan atas perbedaan antara emisi karbon pada masa kini yang nyata dan di masa depan yang hipotetis. Perbedaan ini berkembang menjadi dua pendekatan tentang alokasi hak atas karbon. Dalam pendekatan pertama, hak karbon dipegang oleh pihak-pihak berwenang yang menentukan tingkat referensi nasional dan daerah. Dalam model ini, hak atas karbon ditentukan oleh suatu skema nasional REDD+ yang menetapkan tingkat referensi nasional dan daerah yang dapat mendasari pemerintah untuk mengalokasikan hak karbon dalam bentuk ijin. Dalam pendekatan kedua, hak karbon yang dimiliki entitas yang memiliki hak atas hutan, sehingga hak karbon tak terpisahkan dari hak kepemilikan hutan. Kerangka hukum nasional dan internasional perlu membuat batasan yang jelas tentang hak karbon.

Dari: Takacs, D. 2009, *Forest Carbon – Law and Property Rights*, Conservation International, 2011 Crystal Drive, Arlington, VA 22202, USA

FPIC adalah aspek yang relatif baru dalam kebijakan dan hukum internasional, dan dalam kebanyakan sistem hukum nasional konsep tersebut belum semapan prosedur dan prinsip hukum lainnya, seperti kewajiban negara untuk menghormati hak milik, akses terhadap informasi, atau prosedur perijinan yang transparan.

Hukum dan instrumen internasional menyatakan FPIC baik sebagai sebuah hak maupun sebagai sebuah prinsip. Penghormatan untuk hak masyarakat adat atas FPIC menjadi persyaratan ketika sebuah negara menyetujui (melalui ratifikasi atau penandatanganan) instrumen internasional yang relevan. Tiga instrumen internasional yang penting menyinggung hak atas Free and Prior Informed Consent: Konvensi ILO nomor 169; Konvensi Keanekaragaman Hayati; dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Instrumen-instrumen tersebut memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat adat untuk menyatakan bahwa wilayah mereka perlu diakui secara hukum oleh pemerintah dan bahwa FPIC diperlukan sebelum kegiatan pembangunan bisa berlangsung di wilayah mereka.

FPIC dalam Konvensi ILO nomor 169

Konvensi ILO nomor 169 tentang Indigenous and Tribal Peoples adalah eksplorasi awal dari hak masyarakat adat atas FPIC. Belakangan hukum dan jurisprudensi membuat persyaratan yang lebih keras lagi bagi negara agar menghormati hak masyarakat adat atas FPIC. Konvensi ini mensyaratkan bahwa tanah, termasuk konsep teritori yang dimiliki atau dihuni oleh masyarakat adat, tidak boleh disingkirkan seenaknya.

Pasal 14 ayat 1 menekankan hak atas tanah, menyatakan bahwa:

Hak pemilikan (*ownership*) dan penguasaan (*possession*) masyarakat yang bersangkutan atas tanah yang mereka tinggali secara tradisional harus diakui. Selain itu, tindakan-tindakan harus diambil dalam kasus-kasus yang tepat untuk melindungi hak masyarakat yang bersangkutan untuk memanfaatkan tanah yang tidak mereka tinggali secara eksklusif, tetapi yang secara tradisional telah mereka akses untuk subsistensi dan kegiatan tradisional mereka. Perhatian khusus harus diberikan pada situasi masyarakat nomaden dan peladang berpindah dalam hal ini.

Pasal 15 ayat 1 menyatakan:

Hak-hak masyarakat yang bersangkutan atas sumber daya alam terkait tanah harus dilindungi secara khusus. Hak-hak tersebut meliputi hak masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber-sumber tersebut.

Pasal 16 ayat 2 menyatakan:

Bila pemindahan masyarakat ini dianggap perlu sebagai suatu tindakan khusus, pemindahan demikian harus berlangsung hanya dengan persetujuan mereka yang bebas dan berdasarkan informasi yang cukup. Bila persetujuan tak diperoleh, pemindahan berlangsung hanya bila mengikuti prosedur yang pantas seperti yang ditetapkan oleh peraturan perundangan nasional, termasuk pemeriksaan publik bila layak, yang memberikan kesempatan bagi perwakilan masyarakat bersangkutan yang efektif.

Dari: <http://www.ilo.org>

FPIC dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati

Pasal 8 (j) Konvensi tersebut mensyaratkan bahwa pengetahuan tradisional masyarakat adat dan masyarakat lokal hanya boleh digunakan dengan ijin mereka; hal ini kemudian diterjemahkan sebagai persetujuan di muka dan berdasarkan informasi yang memadai.¹² Hal ini mengharuskan tiap pihak yang bertanda tangan untuk:

Tergantung perundangan nasional, menghormati, melestarikan dan menjaga pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat dan lokal yang menyiratkan gaya hidup tradisional yang relevan bagi konservasi dan pemanfaatan lestari keanekaragaman hayati dan mempromosikan pemanfaatan yang lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemegang pengetahuan, inovasi dan praktik demikian dan mendorong pembagian keuntungan yang setara yang muncul dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan praktik tersebut.

¹² MacKay, F. and Colchester, M., 2004, *Indigenous Peoples' Rights to Free Prior Informed Consent and the World Bank's Extractives Industries Review*, Forest Peoples Program, UK.

FPIC dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) memiliki definisi yang paling lengkap tentang FPIC. Deklarasi tersebut mengandung kalimat formal yang tegas mengenai hak-hak masyarakat adat, termasuk pasal 26 ayat 1 dan 2 yang menyatakan:

1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.
2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.

Akibatnya, UNDRIP mensyaratkan pelaksanaan FPIC untuk kegiatan apapun yang mungkin mempengaruhi masyarakat adat. Misalnya, pasal 10 menyatakan:

Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali lagi.

Pasal 32 ayat 2 menggarisbawahi bahwa Negara bertanggung jawab untuk menghormati FPIC, guna menghindari proyek-proyek pembangunan yang dipaksakan kepada masyarakat adat:

Negara-negara akan berunding dan bekerjasama dalam cara-cara yang tulus dengan masyarakat adat melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka sendiri supaya mereka dapat mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.

UNDRIP menempatkan kewajiban untuk menjamin FPIC pada Negara, mengharuskan Negara untuk berkonsultasi dan bekerja sama secara tulus dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka sendiri. UNDRIP juga mengharuskan bahwa sebelum mensahkan dan melaksanakan tindakan legislatif atau administratif yang mempengaruhi masyarakat adat, Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama secara tulus dengan masyarakat adat melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan free, prior and informed consent dari mereka (Pasal19). Dengan demikian, para pemrakarsa proyek apapun yang bisa mempengaruhi suatu masyarakat adat wajib menjamin bahwa semua unsur FPIC terpenuhi.

Cetak Biru Masyarakat Sosio-budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*) memiliki bagian tentang Menanggapi Perubahan Iklim dan Menangani Dampak-dampaknya dengan mengusulkan tindakan-tindakan bagi pemerintah-pemerintah anggotanya.¹³ Walaupun dokumen tersebut tidak menyebut FPIC, Cetak Biru tersebut menekankan hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim. Secara keseluruhan, dokumen tersebut mendorong partisipasi pemerintah daerah, sektor swasta, Ornop, dan masyarakat untuk menangani dampak-dampak perubahan iklim. Strategi mitigasi perubahan iklim yang dimilikinya mencakup promosi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam atau di pinggir hutan untuk keberlanjutan hutan dan kesejahteraan manusia.

FPIC dalam Kerangka Konvensi tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)

Lampiran (Annex) 1 dari Keputusan Ad Hoc Working Group pada Konferensi Para Pihak ke-16 menyerukan tentang 'promosi' dan 'dukungan' terhadap perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, memperhatikan pengesahan UNDRIP oleh Sidang Umum PBB. Bahasa seperti ini menunjukkan komitmen setengah hati terhadap FPIC, karena bisa diterjemahkan dalam kerangka hukum dan kondisi nasional di masing-masing negara. Walaupun pendanaan REDD+ internasional merupakan komponen tambahan untuk menunjukkan proses persetujuan yang diverifikasi, masalah siapa yang berhak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan akan ditentukan berdasarkan hukum-hukum nasional.

FPIC dalam Program Kerjasama PBB untuk REDD+ (UN-REDD)

UN-REDD telah mengesahkan Panduan Operasionalnya tentang persinggungannya dengan masyarakat adat dalam REDD+ yang secara utuh berdasarkan pada UNDRIP dan berkomitmen untuk menerapkan Free, Prior, Informed Consent dalam kegiatan-kegiatan REDD+-nya.¹⁴ Karenanya, UN-REDD sedang menyelenggarakan serangkaian lokakarya regional untuk mengeksplorasi modalitas untuk menjamin pelaksanaan FPIC yang pantas.

¹³ The ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: Jakarta, ASEAN Secretariat June 2009. Cetak Biru tersebut diturunkan dari Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), yang mempunyai komponen-komponen terkait dengan masalah-masalah ekonomi, politik dan sosio-budaya.

¹⁴ UN-REDD Programme, Working Document, 2009. *UN-REDD Programme Operational Guidance: Engagement of Indigenous Peoples and Other Forest Dependent Communities*, halaman 8: "2. Free, Prior, and Informed Consent harus mematuhi, dan penting untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dan masyarakat pinggir hutan lainnya dalam proses-proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan Program UN-REDD." www.un-redd.org

FPIC dalam Forest Carbon Partnership Facility dan Forest Investment Program

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF, Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan) dan Forest Investment Program (FIP, Program Investasi Hutan) yang dipimpin Bank Dunia mengikuti kriteria yang gagal mengintegrasikan FPIC seutuhnya. Sebaliknya, persyaratannya adalah *Free, Prior and Informed Consultation* (FPICon; *Konsultasi Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan*) yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan komunitas secara luas.^{15 16} Ini adalah kriteria yang terbatas dan acak yang menyebabkan staf Bank Dunia leluasa menentukan apakah konsultasi sudah mendapatkan cukup dukungan luas dari masyarakat.

Ada kemungkinan bahwa operasi UN-REDD dan program-program Bank Dunia (FCPF and FIP) akan diselaraskan. Bila hal ini terjadi, tantangan kunci untuk masyarakat adat dan kelompok-kelompok pendukungnya adalah untuk menjamin bahwa standar UN-REDD, termasuk FPIC, diterapkan di negara-negara yang kedua entitas beroperasi bersama, daripada memilih standar FPIC dari Bank Dunia yang lebih lemah.

FPIC dalam Standar-standar Pasar REDD+ Sukarela

Kebanyakan pemrakarsa rintisan REDD+ berusaha menerapkan kedua standar sukarela utama, Voluntary Carbon Standard (VCS) dan Climate, Community and Biodiversity Project Design Standards (Standar CCB). VCS mensyaratkan metodologi rinci untuk mengkaji karbon dan perubahan/emisi karbon di dalam ekosistem, dan dengan demikian membantu pihak-pihak yang berupaya menarik investasi untuk rintisan REDD+ dan menjual pengurangan emisi yang telah diverifikasi. Standar CCB dikembangkan untuk membantu pengembang proyek dan para pemangku kepentingan lainnya (masyarakat, Ornop, penyandang dana proyek, pembeli 'penyeimbangan' karbon, dan pemerintah) untuk merancang proyek yang memberikan pengurangan gas rumah kaca yang kuat dan dapat dipercaya, sambil tetap menjamin manfaat positif netto bagi masyarakat lokal dan keanekaragaman hayati. CCB mensyaratkan satu kajian untuk validasi, dan kemudian verifikasi, paling sedikit tiap lima tahun setelah pelaksanaan proyek. VCS mengharuskan pemantauan tahunan untuk menentukan pengurangan emisi. VCS mengacu pada konsultasi dengan masyarakat, tetapi tidak tegas untuk kepentingan FPIC.

¹⁵ Walaupun FCPF resminya tidak mendukung FPIC, panduannya tentang partisipasi dan konsultasi menyatakan bahwa: "*Negara-negara yang telah menandatangani Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip free, prior and informed consent (FPIC)*". Halaman 3, Note FMT 2009-2, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Readiness Mechanism National Consultation and Participation for REDD May 6, 2009.

¹⁶ *Design Document for the Forest Investment Program, A Targeted Program Under the SCF Trust Fund*, 2009. Annex III - Guidelines for Consultations to be carried out in accordance with subparagraph 16(d) of the Design Document for the Forest Investment Program, halaman 20. Dapat diunduh dari: www.climateinvestmentfunds.org

Standar CCB saat ini menetapkan di bagian tentang 'Status Hukum dan Hak Kepemilikan' bahwa pemrakarsa proyek harus 'menunjukkan dengan konsultasi yang didokumentasikan ... telah mendapatkan FPIC dengan mereka yang hak-hak akan terpengaruh oleh proyek' sejalan dengan UNDRIP. Setiap pemindahan tempat tinggal (pemukiman kembali) atau kegiatan komunitas harus juga mempunyai FPIC dan kompensasi yang adil dan pantas.¹⁷

Pada bulan Juni 2010, CCB Alliance dan CARE International mengeluarkan versi akhir dari standar-standar program REDD+, untuk digunakan dalam program-program REDD+ pemerintah. Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ dikembangkan untuk diterapkan pada kegiatan-kegiatan percontohan, di bawah konvensi di masa depan atau mekanisme sukarela, dan diharapkan untuk menjadi alat bagi pemerintah untuk memantau proyek-proyek REDD+ di wilayah negara mereka.

Standar Sosial dan Lingkungan REDD+

Prinsip 1: Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya diakui dan dihormati oleh program REDD+

Program REDD+ memerlukan *free, prior and informed consent* dari masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk segala kegiatan yang mempengaruhi hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya.

- Kebijakan program REDD+ menjunjung prinsip *free, prior and informed consent* dari masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk segala kegiatan yang mempengaruhi hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya.
- Program REDD+ menyebarluaskan informasi secara efektif tentang persyaratan *free, prior and informed consent* dari masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk segala kegiatan yang mempengaruhi hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya.
- Para pemegang hak kolektif menentukan proses mendapatkan *free, prior and informed consent* yang bisa diverifikasi termasuk penentuan lembaga perwakilan dan tradisional mereka sendiri yang berwenang memberikan persetujuan atas nama mereka.
- *Free, prior and informed consent* diperoleh dari masyarakat adat, sejalan dengan adat istiadat, norma dan tradisi mereka untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin berpengaruh pada hak-hak mereka, terutama hak mereka untuk memiliki dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional.

Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ (lanjutan)

- *Free, prior and informed consent* diperoleh dari anggota-anggota masyarakat lokal untuk segala kegiatan yang mempengaruhi hak ulayat mereka atau hak-hak lainnya atas tanah, wilayah dan sumber daya menurut prosedur yang disepakati bersama.
- Bila terjadi relokasi atau pemindahan, baik fisik maupun ekonomi, dengan *free, prior and informed consent*, ada perjanjian sebelumnya tentang pasal-pasal lahan pengganti dan/ atau kompensasi yang layak, dan hak untuk kembali ke tempat semula bila alasan-alasan pemindahan sudah tidak ada lagi.

Dari: www.climate-standards.org

¹⁷ *Climate, Community & Biodiversity Project Design Standards*, 2008. Second Edition, CCBA, Arlington, VA, USA.

Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ mengacu pada kebutuhan untuk menghormati hak-hak berdasarkan hirarki aktor-aktor yang terpengaruh: para pemegang hak – mereka yang hak-haknya mungkin terpengaruh; dan para pemangku kepentingan – mereka yang kepentingannya mungkin terpengaruh. Standar tersebut menetapkan bahwa proyek-proyek REDD+ perlu mengakui dan menghormati baik hak menurut hukum negara dan hak ulayat atas tanah dalam persyaratan untuk FPIC. Kedelapan prinsip dan kriteria yang sesuai berhubungan dengan semua negara. Namun, hal ini akan dapat diverifikasi pada tingkat indikator, ditemukenali dalam kerangka standar, dan bergantung pada interpretasi masing-masing negara.

Hukum internasional hak asasi manusia lainnya

Biarpun tak secara khusus menyebutkan FPIC, ada sejumlah hukum dan instrumen internasional yang melindungi hak asasi manusia, yang di dalamnya banyak prinsip yang sama dengan yang termaktub dalam FPIC. Sebuah proses yang teliti yang menghormati hak atas FPIC akan menghindari tuduhan-tuduhan tentang pelanggaran konvensi-konvensi hak asasi manusia atau lingkungan.

Ada delapan badan perjanjian hak asasi manusia yang memantau pelaksanaan perjanjian-perjanjian inti hak asasi manusia secara internasional:

- *Human Rights Committee* (Komite Hak Asasi Manusia)
- *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (Komite tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial)
- *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan) (CEDAW)
- *Committee Against Torture* (Komite Penghapusan Penyiksaan) & *Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) - Subcommittee on Prevention of Torture* (Subkomite untuk Pencegahan Penyiksaan)
- *Committee on the Rights of the Child* (Komite untuk Hak-hak Anak)
- *Committee on Migrant Workers* (Komite untuk Pekerja Migran)
- *Committee on the Rights of Persons with Disabilities* (Komite untuk Hak-hak Orang Cacat)

Kerangka Hukum dan Administrasi Nasional

Dasar hukum untuk FPIC di masing-masing negara akan dipengaruhi oleh peraturan perundangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Peraturan perundangan tersebut bisa meliputi undang-undang yang dikembangkan sebagai akibat dari ratifikasi konvensi dan deklarasi internasional, tetapi juga bisa meliputi undang-undang tentang hak asasi manusia, akses terhadap informasi, penataan ruang, kehutanan, pembangunan, dan lain-lain. Penting untuk mengetahui tentang interaksi diantara peraturan tentang pemberian ijin proyek dan proses untuk menghormati hak atas FPIC. Mungkin ada peraturan-peraturan (misalnya, batas waktu dalam proses pemberian ijin) yang membatasi waktu yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Buku ini tidak mungkin memberikan daftar peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara. Setiap pemrakarsa proyek perlu melakukan proses pemeriksaan hukum yang teliti untuk menemukenali kewajiban dan resiko hukum dan persyaratan perundangan di negara tempat proyek berada.

Pemerintah daerah adalah aktor kunci lainnya untuk REDD+, khususnya dalam menjamin bahwa masalah-masalah sosial ditangani dengan baik dalam proses REDD+. Gelombang desentralisasi di beberapa negara Asia Tenggara secara perlahan memberikan akses dan kontrol atas sumber daya hutan yang lebih luas bagi masyarakat lokal, baik manfaat yang nyata maupun tak nyata.

LAMPIRAN 2: Ringkasan tentang Apa yang Masyarakat Adat dan Masyarakat lokal Perlu Ketahui

Berikut ini adalah kompilasi dari informasi apa saja yang diperlukan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan bisa digunakan sebagai daftar dasar bagi para pemrakarsa proyek.

Mempersiapkan keterlibatan pemegang hak

Unsur 1: Memetakan hak, para pemegang hak dan penggunaan lahan

- Bahwa mereka berhak untuk memetakan batas-batas mereka dan merundingkannya untuk memperoleh kepuasan bersama;
- Bahwa mereka berhak untuk tetap mengontrol peta-peta yang dibuat, dan menentukan informasi apa yang perlu dimasukkan dan siapa saja yang bisa mengakses informasi tersebut;
- Bahwa mereka berhak untuk menolak berpartisipasi dalam mengalihkan pengetahuan mereka ke dalam bentuk tulisan atau rekaman;
- Bahwa mereka berhak untuk melakukan advokasi atas pengakuan hukum batas-batas tersebut dan hak-hak mereka atas tanah/karbon; dan
- Orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pemetaan perlu diberitahu tentang dan menyetujui batas-batas dan para pemegang hak yang diidentifikasi, terutama komunitas tetangga.

Unsur 2: Menemukenali lembaga pengambil keputusan yang tepat

- Hak mereka untuk menentukan lembaga perwakilan mereka sendiri;
- Kewajiban semua pemangku kepentingan dalam proyek dan program REDD+ (termasuk mereka sendiri) untuk menunjang praktik-praktik non-diskriminatif, sesuai dengan standar-standar yang diterima secara internasional (misalnya standar sosial dan lingkungan REDD+);
- Hak mereka untuk mendapatkan bantuan fasilitasi independen (bila diperlukan dan diminta) guna mengembangkan badan perwakilan yang mereka pikir akan paling tepat untuk mengakomodasi praktik budaya mereka dan tuntutan akan pengambilan keputusan;
- Hak mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC; dan
- Bahwa mereka memaksa perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam masyarakat mereka sendiri bila terjadi pengambilan keputusan yang mengabaikan kepentingan kelompok tertentu atau penyalahgunaan kekuasaan

Unsur 3: Menemukanali struktur pendukung nasional untuk advokasi hak

- Implikasi dari partisipasi mereka dalam sebuah proses untuk menghormati hak atas FPIC dalam hal hak-hak mereka atas tanah/sumber daya tidak diakui hukum secara nasional, yaitu putusan mungkin tidak dihormati atau tergantung atas permintaan perlindungan;
- Perundingan informal (*good faith negotiations*) perlu dengan jelas menyebutkan hak-hak yang bisa dan akan dijunjung pemrakarsa proyek;
- Pentingnya terus melakukan advokasi hak-hak atas tanah/sumber daya;
- Bagaimana masyarakat dapat menemukanali struktur-struktur dukungan nasional di negara mereka masing-masing (bantuan hukum, dukungan masyarakat sipil); dan
- Masyarakat berhak untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak ketiga yang tak langsung terlibat dalam proyek.

Unsur 4: Developing a Process for Seeking and Obtaining Consent

- Hak mereka atas proses persetujuan yang disepakati bersama, kewajiban mereka untuk mematuhi, dan hak mereka untuk meminta perlindungan bila tidak ditaati pemrakarsa proyek; dan
- Hak mereka untuk mendapatkan nasehat hukum independen pada tahap manapun dalam proses persetujuan.

Unsur 5: Mengembangkan isi kesepakatan persetujuan

- Semua aspek dari perjanjian persetujuan (yang harus bisa diakses publik)

Unsur 6: Menyepakati sebuah rencana komunikasi

- Semua pesan kunci dalam rencana komunikasi, yang mencakup informasi yang diperlukan tentang hak mereka yang terkait pada REDD+, FPIC, tanah ulayat/ yang terkena dampak lainnya, karbon, dan sumber daya hutan.

Unsur 7: Mengembangkan isi kesepakatan persetujuan

- Bahwa dukungan tersedia bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka sehubungan dengan FPIC; dan
- Bahwa masukan mereka ke dalam strategi sangat penting karena akan mengarahkan keluaran peningkatan kapasitas.

Melaksanakan proses untuk menghormati hak atas FPIC

Unsur 8: Memadukan hak atas FPIC dengan Rancangan Proyek REDD+

- Tentang hak mereka atas FPIC, dan bagaimana hak ini dapat diungkapkan dalam keputusan komunitas pada setiap tahap perancangan dan penyepakatan proyek REDD+;
- Tentang perubahan iklim: Apakah maksudnya dan bagaimana terjadinya? Apa saja dampak yang mungkin bagi bumi dan bagi komunitas sendiri?

- Tentang REDD+: Apakah itu dan bagaimana bekerjanya? Akan berarti apa bagi hutan kemasyarakatan? Bagaimana hal tersebut mempengaruhi penghidupan masyarakat? Bagaimana hal tersebut akan memberi manfaat?
- Dalam konteks penyeimbangan karbon yang dihasilkan melalui proyek-proyek REDD+, mereka juga perlu informasi (atau memiliki akses terhadap pakar-pakar independen) tentang penyeimbangan karbon dan pasar karbon yang bersifat sukarela dan/atau wajib termasuk: Mengapa pendekatan ini diusulkan? Bagaimana sistem tersebut bekerja sehubungan dengan pengaturan dan kewajiban keuangan? Bagaimana pasar yang berubah (yang mempengaruhi baik manfaat maupun kerugian) berdampak pada proyek?

Unsur 9: Memastikan informasi alternatif dan nasehat independen

- Bahwa mereka berhak untuk mendapatkan nasehat pakar independen atas masalah-masalah hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan
- Bahwa pemrakarsa proyek, pemerintah dan investor swasta wajib menyediakan pendanaan dan dukungan untuk mendapatkan nasehat ini.

Pemantauan dan permintaan perlindungan: Memelihara persetujuan

Unsur 10: Memantau pelaksanaan atas apa yang sudah disepakati

- Bahwa mereka dapat memainkan peran sentral dalam pemantauan pelaksanaan proyek; dan
- Penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian persetujuan yang ditemukenali dalam pemantauan dapat memicu proses pengaduan bila kedua belah pihak tidak puas dengan pelaksanaan proyek. Bila masalahnya tak bisa dipecahkan melalui proses pengaduan, salah satu pihak dapat meminta untuk mengulang proses persetujuan atau membawa masalahnya ke lembaga arbitrase

Unsur 11: Mengembangkan proses pengaduan (perkara)

- Bahwa mekanisme pengaduan tidak menghilangkan hak mereka untuk mengambil tindakan hukum;
- Bahwa mereka juga berhak untuk penggantian independen melalui mediator, arbitrator, ombudsman atau pengadilan;
- Bahwa persetujuan yang telah diberikan bisa dicabut karena sebab-sebab yang masuk akal; dan
- Tentang proses pengaduan yang disepakati dan di mana, kapan, dan bagaimana mengaksesnya.

Unsur 12: Melakukan verifikasi persetujuan

- Tentang hak mereka untuk mendapatkan verifikasi independen atas proses persetujuan – bahwa proses tersebut bebas dari pengaruh yang tidak perlu, tepat waktu, dan mereka memahami isi dan implikasi dari perjanjian persetujuan.

RECOFTC mempunyai misi untuk melihat lebih banyak komunitas untuk secara aktif mengelola lebih banyak hutan di kawasan Asia-Pasifik. Selama dua dasawarsa terakhir, RECOFTC telah melatih lebih dari 4000 orang dari lebih dari 20 negara dalam pengelolaan hutan yang diserahkan: mulai dari para pengambil kebijakan, peneliti, dan praktisi sampai pada pengguna hutan setempat. Layanan pelatihan dan kegiatan-kegiatan belajar dilengkapi dengan proyek-proyek lapangan, analisis masalah secara kritis, dan komunikasi strategis.

GIZ: Sebagai badan usaha kerjasama internasional untuk pembangunan berkelanjutan dengan operasi di seluruh dunia, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dimiliki pemerintah federal mendukung pemerintah Jerman dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan pembangunan. GIZ mendorong pembangunan politik, ekonomi, ekologi dan sosial di seluruh dunia untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Badan ini memberikan layanan yang mendukung proses-proses pembangunan dan pembaruan yang kompleks.



RECOFTC – The Center for People and Forests
P.O. Box 1111, Kasetsart Post Office
Bangkok 10903, Thailand
Tel: +66 2 940 5700
Fax: +66 2 561 4880
Email: info@recoftc.org
Website: www.recoftc.org



Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sector Network Natural Resources and Rural Development – Asia
Postfach 5180
65726 Eschborn
Germany
Tel: +49 6196 79 0
Fax: +49 6196 79 11 15
Email: info@giz.de
Website: www.giz.de